

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

LAPORAN HASIL KEGIATAN

“Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (Untuk Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT)”



Disusun Oleh

Nama Dosen | NIDN : Djamaludin, S.H., M.H. | 1406059401

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Pidana

2023

Judul Kegiatan : Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (Untuk Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT)

Nama Dosen : Djamaludin, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Kepidanaan

Telepon : (0981) 2911909

Situs Web : stihbiak.ac.id

Alamat : Jl. Petrus Kafiari, Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

Email : djamaludin@stihbiak.ac.id

© 2023 Penulis




Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Kegiatan	: Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (Untuk Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT)
2	Penulis/Ketua Tim Penulis *)	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	: Djamaludin, S.H., M.H.
	b. NIDN dan Golongan	: 1406059401 / Gol. IIIB
	c. Pangkat/JabatanFungsional	: Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
	d. Program Studi	: Hukum S1
	e. Bidang Keahlian	: Pidana
3.	Tanggal Penyelesaian Laporan	: 25 Juni 2023

Mengetahui
Ketua STIH Biak-Papua



Biak, 25 Juni /tahun
Penulis

Djamaludin, S.H., M.H.
NIDN. 1406059401

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai insan yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyelenggarakan kegiatan ini serta memberikan kesempatan kepada kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk berpartisipasi dalam webinar yang berharga ini. Kegiatan ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu memperkuat kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu dalam pendidikan antikorupsi di wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT.

Dalam laporan ini, kami merangkum dengan seksama rangkaian kegiatan webinar, materi-materi yang disampaikan, serta diskusi yang terjadi selama sesi tanya jawab. Kami juga menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan ini, serta menyimpulkan dampak yang dapat diperoleh dalam pengembangan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Laporan hasil kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua atas partisipasi kami dalam webinar ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kontribusi serta hasil yang kami peroleh melalui kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama, dukungan, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta peserta yang telah berkontribusi dalam diskusi dan tanya jawab. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

Kami berharap laporan hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan referensi yang berharga serta memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Semoga upaya kami dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan komitmen dalam melawan korupsi melalui pendidikan dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam membangun sebuah lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi dan mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab di semua lini kehidupan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Biak, 25 Juni 2023

Djamaludin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN _____	iii
KATA PENGANTAR _____	iv
DAFTAR ISI _____	v
BAB I PENDAHULUAN _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Tujuan Kegiatan _____	2
1.3. Peserta _____	3
BAB II LAPORAN KEGIATAN _____	4
2.1. Bentuk Kegiatan _____	4
2.2. Pelaksanaan Kegiatan _____	4
2.3. Jadwal kegiatan _____	4
2.4. Rangkuman Materi _____	5
BAB III PENUTUP _____	9
3.1. Kesimpulan _____	9
3.2. Saran _____	10
LAMPIRAN _____	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi telah diperkuat dengan terbitnya beberapa regulasi terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan perguruan tinggi, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki latar belakang yang mendasari perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas dosen pengampu serta calon pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi sebagai tindak lanjut dari regulasi PAK dan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi PAK. Beberapa faktor latar belakang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Eskalasi Kasus Korupsi

Korupsi menjadi masalah serius yang terus menghantui bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang merugikan secara sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya konkret dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi.

2) Pendidikan Antikorupsi sebagai Solusi

Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, nilai-nilai integritas, dan moralitas yang kuat dalam masyarakat. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada dosen pengampu dan calon pengampu.

3) Perlunya Penguatan Kapasitas

Dalam melaksanakan tugas pengampuhan di bidang pendidikan antikorupsi, dosen pengampu dan calon pengampu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang korupsi, mekanisme pencegahan, serta metode pengajaran yang efektif. Penguatan kapasitas melalui kegiatan seperti webinar ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa.

4) Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-korupsi di Indonesia memiliki komitmen kuat dalam melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Dengan menyelenggarakan kegiatan webinar ini, KPK berupaya mendukung perguruan tinggi dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara efektif.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bersama dengan perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT turut berpartisipasi dalam kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV. Melalui kegiatan ini, diharapkan dosen pengampu dan calon pengampu dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi mereka dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang korupsi, pencegahan korupsi, dan metode pengajaran yang efektif, diharapkan para dosen pengampu dan calon pengampu akan mampu menginspirasi mahasiswa mereka untuk menjadi generasi yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV ini dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan spesifik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kegiatan ini:

1) Meningkatkan Pemahaman tentang Korupsi dan Pencegahannya

Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai korupsi, termasuk definisi, jenis-jenis, dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi dan mekanisme pencegahan korupsi, baik di tingkat individu maupun institusional.

2) Mengembangkan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu

Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi. Melalui webinar ini, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai metode pengajaran yang inovatif dan efektif dalam menyampaikan materi pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa. Dengan meningkatnya kapasitas mereka, diharapkan dosen pengampu dan calon pengampu dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan.

3) Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Dosen pengampu dan calon pengampu diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat.

4) Memperkuat Jaringan Kerjasama dan Kolaborasi

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat jaringan kerjasama dan kolaborasi antara perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. Dengan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, perguruan tinggi dapat saling mendukung dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan program pendidikan antikorupsi.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT.

1.3. Peserta

Peserta dalam kegiatan ini merupakan dosen-dosen yang ada pada perguruan tinggi di Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT baik sebagai dosen pengampu dan calon dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan daring melalui media aplikasi *zoom virtual* dan *live youtube* mengingat banyaknya jumlah peserta dan luasnya cakupan wilayah serta kondisi pandemi covid-19.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal : Rabu - Kamis, 21 – 22 Juni 2023

Waktu : 08.30 – 12.30

WITA Tempat : Zoom Webinar

Peserta : Dosen Pengampu/Calon Pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya.

2.3. Jadwal kegiatan

Penguatan Kapasian Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi

<i>Hari Ke-1 (21 Juni 2023)</i>				
No	Waktu (Dalam WITA)	Durasi	Kegiatan	Pengisi
1	08.30-08.40	10'	Pembukaan oleh moderator	Panitia KPK
2	08.40-09.00	20'	Pembacaan peraturan peserta	Moderator
3	09.00-10.30	90'	Pemaparan Materi 1: Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam pendidikan Anti Korupsi	Aida Ratna Zulaiha (Dir. Jejaring Pendidikan KPK)
4	10.30-12.30	120'	Pemaparan Materi 2: Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran	Prof. Nanang T. Puspito (Dosen ITB)
5	12.30-12.35	5'	Penutupan	Panitia KPK
<i>Hari Ke-2 (26 Mei 2023)</i>				
1	08.30-08.35	5'	Pembukaan oleh Moderator	Panitia KPK
2	08.35-10.35	120'	Pemaparan Materi 3: Pengenalan Tindak Pidana Korupsi	Gandjar Laksamana Bonaprapta (Dosen UI)
3	10.35-12.35	120'	Pemaparan Materi 4: Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Antikorupsi	Ninie L. Karim (Psikolog, Dosen UI)
4	12.35-12.40	15'	Pengumuman dan Penutupan	Panitia KPK

2.4. Rangkuman Materi

1) Pemaparan Materi 1 : Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam pendidikan Anti Korupsi

Narasumber : Aida Ratna Zulaiha (Direktur Jejaring Pendidikan KPK)

Deskripsi Singkat Materi

Materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi memberikan wawasan tentang upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di Indonesia. Dalam materi ini, Dir. Jejaring Pendidikan KPK menjelaskan tentang strategi yang diadopsi oleh KPK dalam membangun pendidikan anti korupsi. Peserta akan diperkenalkan dengan berbagai program, kegiatan, dan inisiatif yang dilakukan oleh KPK dalam rangka mempromosikan integritas dan pencegahan korupsi melalui pendidikan.

Narasumber akan menguraikan komitmen KPK dalam memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi. Peserta juga akan diberikan informasi tentang arah kebijakan KPK dalam pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan antikorupsi. Selama sesi ini, peserta akan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sinergi antara KPK dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Narasumber akan menjelaskan berbagai strategi yang dapat diimplementasikan dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik lainnya. Materi ini juga akan membahas upaya KPK dalam meningkatkan kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu dalam mengajar pendidikan antikorupsi secara efektif. Peserta akan diberikan wawasan tentang pelatihan, bahan ajar, dan sumber daya yang disediakan oleh KPK untuk mendukung dosen dalam mengembangkan kemampuan dan kompetensi mereka dalam pendidikan antikorupsi.

Materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menginspirasi peserta dalam berperan aktif dalam pendidikan antikorupsi, membangun jejaring kerjasama yang kuat antara perguruan tinggi dan KPK, serta mendorong implementasi praktik terbaik dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi, peserta diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan yang berintegritas, melahirkan generasi yang peduli terhadap upaya pencegahan korupsi, dan memberikan sumbangan nyata dalam membangun tata kelola yang baik di Indonesia.

- 2) Pemaparan Materi 2 : Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran
Narasumber : Prof. Nanang T. Puspito (Dosen ITB)

Deskripsi Singkat Materi

Materi implementasi pendidikan anti korupsi pada pembelajaran memberikan gambaran tentang bagaimana memadukan konsep pendidikan antikorupsi ke dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pada sesi ini, Prof. Nanang T. Puspito (Dosen ITB) akan menjelaskan strategi dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Narasumber akan membahas pentingnya pendekatan terintegrasi dalam mengajar pendidikan antikorupsi, termasuk penggunaan metode, teknik, dan sumber daya yang relevan untuk memfasilitasi pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang korupsi serta upaya pencegahan korupsi.

Selama sesi ini, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai contoh pengajaran yang inovatif dan interaktif, seperti studi kasus, simulasi, permainan peran, diskusi kelompok, atau proyek komunitas, yang dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas. Narasumber juga akan membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada pembelajaran, serta memberikan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Peserta akan diberikan panduan praktis tentang bagaimana mengadaptasi materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan antikorupsi.

Materi ini juga akan menyoroti peran dosen sebagai fasilitator dan mentor dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung nilai-nilai integritas dan etika. Peserta akan mendapatkan wawasan tentang pentingnya contoh teladan, komunikasi yang efektif, dan penerapan keadilan dan transparansi dalam interaksi dengan mahasiswa. Materi implementasi pendidikan anti korupsi pada pembelajaran bertujuan untuk memberikan ide dan inspirasi kepada peserta dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang korupsi, kesadaran akan bahayanya, serta komitmen untuk mencegahnya. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari materi ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, memotivasi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan suasana belajar yang berintegritas di lingkungan akademik mereka.

- 3) Pemaparan Materi 3 : Pengenalan Tindak Pidana Korupsi
Narasumber : Gandjar Laksamana Bonaprpta (Dosen UI)

Deskripsi Singkat Materi

Materi pengenalan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam kegiatan webinar ini. Pada sesi ini, Gandjar Laksamana Bonaprpta (Dosen UI) memberikan pemahaman mendalam tentang tindak pidana korupsi, yang menjadi permasalahan serius di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam materi ini, peserta diperkenalkan dengan konsep dasar tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan modus operandi yang umum dilakukan. Selain itu, akan dibahas pula aspek hukum dan peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Narasumber akan menguraikan contoh-contoh kasus nyata tindak pidana korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga peserta dapat memahami secara praktis dampak dan konsekuensi dari tindak pidana korupsi terhadap negara dan masyarakat. Selama sesi ini, peserta akan diajak untuk memahami pentingnya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dalam membangun tata kelola yang baik dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Narasumber juga akan membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, termasuk peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Materi pengenalan tindak pidana korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta akan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat dan negara akibat tindak pidana korupsi. Peserta diharapkan mampu memahami pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi dan dapat menerapkan pengetahuan ini dalam aktivitas akademik dan profesional mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana korupsi, peserta diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi, mempromosikan integritas, dan membangun budaya antikorupsi di perguruan tinggi dan lingkungan sekitar mereka.

4) Pemaparan Materi 4 : Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Antikorupsi

Narasumber : Niniek L. Karim (Psikolog, Dosen UI)

Deskripsi Singkat Materi

Materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam memfasilitasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi ini, Niniek L. Karim (Psikolog, Dosen UI) akan membahas konsep dan strategi komunikasi yang relevan dalam konteks pendidikan antikorupsi. Narasumber akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi dan bagaimana penerapannya dapat membantu dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang bertanggung jawab dan berintegritas. Peserta akan diperkenalkan dengan berbagai teori komunikasi yang dapat digunakan untuk memahami dan mempengaruhi persepsi, motivasi, dan sikap peserta didik terhadap korupsi.

Selama sesi ini, peserta akan mempelajari strategi komunikasi yang efektif, seperti pendekatan persuasif, penggunaan bahasa yang tepat, penggunaan contoh kasus nyata, atau penggunaan teknologi komunikasi yang relevan, dalam rangka mengubah sikap dan perilaku peserta didik terhadap korupsi. Narasumber juga akan membahas teknik komunikasi yang dapat digunakan dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran antikorupsi. Peserta akan diberikan wawasan tentang pengelolaan konflik, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan penggunaan komunikasi nonverbal yang efektif dalam menghadapi situasi pembelajaran yang kompleks. Materi ini juga akan menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya, nilai, dan norma sosial dalam proses komunikasi pembelajaran antikorupsi. Peserta akan diberikan panduan tentang bagaimana menyampaikan pesan antikorupsi dengan menghormati keanekaragaman budaya dan mempertimbangkan konteks lokal.

Materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi bertujuan untuk memberikan peserta pemahaman tentang bagaimana komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku dalam konteks antikorupsi. Dengan pengetahuan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, dan memperkuat proses pembelajaran antikorupsi di lingkungan akademik mereka. Melalui penerapan psikologi komunikasi yang tepat, peserta didik akan lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi, memahami pentingnya integritas, dan terlibat dalam upaya pencegahan korupsi secara aktif di masyarakat.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sukses dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, para peserta dari perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi, implementasi, dan pentingnya pendidikan antikorupsi. Dalam sesi pengenalan tindak pidana korupsi, peserta memperoleh wawasan tentang definisi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta memahami dampak negatif yang ditimbulkannya. Materi tersebut memicu kesadaran peserta tentang pentingnya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi sebagai upaya membangun tata kelola yang baik. Selanjutnya, materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan antikorupsi memberikan gambaran tentang komitmen KPK dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di Indonesia. Peserta menjadi lebih paham mengenai peran mereka sebagai pendidik dalam mempromosikan integritas, dan mendapatkan informasi mengenai program dan kerjasama yang dapat dilakukan dengan KPK. Materi implementasi pendidikan antikorupsi pada pembelajaran memberikan contoh-contoh praktik terbaik dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Dosen pengampu dan calon pengampu mendapatkan ide dan strategi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang membangun pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Terakhir, materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku peserta didik. Peserta diberikan panduan dalam menggunakan strategi komunikasi yang tepat dan sensitif terhadap konteks budaya dalam proses pembelajaran antikorupsi. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. Para peserta, baik dosen pengampu maupun calon pengampu, diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam upaya mencegah korupsi dan membangun masyarakat yang berintegritas. Kami berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas inisiatif dan dedikasinya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kami juga mengapresiasi narasumber dan moderator yang telah memberikan kontribusi berharga dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang mendorong perubahan nyata dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dan masyarakat secara luas. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi, berbagi, dan saling belajar dalam kegiatan ini. Mari kita bersama-sama melanjutkan komitmen kita dalam melawan korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik.

3.2. Saran

Berdasarkan kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

- 1) Melanjutkan Kolaborasi: Penting untuk menjaga dan melanjutkan kolaborasi antara KPK dan perguruan tinggi dalam menguatkan pendidikan antikorupsi. Kegiatan serupa dapat diadakan secara rutin atau dalam bentuk workshop, diskusi, atau pertemuan berkala guna memperkuat kerjasama, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.
- 2) Meningkatkan Difusi Informasi: Selain melalui kegiatan webinar, disarankan untuk meningkatkan difusi informasi tentang pendidikan antikorupsi melalui berbagai media dan platform, seperti publikasi ilmiah, seminar, konferensi, dan media sosial. Hal ini akan membantu menjangkau lebih banyak peserta dan memperluas dampaknya dalam masyarakat.
- 3) Pemberdayaan Dosen dan Calon Pengampu: Selanjutnya, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam pemberdayaan dosen pengampu dan calon pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pengembangan kurikulum, akses ke sumber daya dan literatur terkini, serta mendukung pengembangan modul dan materi pendidikan antikorupsi yang relevan.
- 4) Integrasi dalam Kurikulum: Disarankan untuk mengupayakan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi secara menyeluruh. Dalam proses pengembangan kurikulum, nilai-nilai integritas, etika, dan pencegahan korupsi harus diperhatikan dan terintegrasi ke dalam berbagai program studi, baik dalam mata pelajaran khusus maupun melalui pendekatan lintas-mata kuliah.
- 5) Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data, pengukuran dampak, dan penggunaan indikator yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pendidikan antikorupsi yang dilakukan.
- 6) Pelibatan Mahasiswa: Libatkan mahasiswa secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Dukung inisiatif mahasiswa dalam mengadakan kegiatan dan kampanye antikorupsi di kampus dan masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan memiliki potensi besar dalam membangun budaya antikorupsi.
- 7) Pengembangan Jaringan: Mendorong pengembangan jaringan antara perguruan tinggi dan lembaga antikorupsi lainnya baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kerjasama lintas lembaga dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik dalam pendidikan antikorupsi.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kegiatan penguatan kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu pendidikan antikorupsi dapat

memberikan dampak yang lebih besar dalam mencegah dan memerangi korupsi serta membangun generasi yang berintegritas di Indonesia.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIV

Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Biak Kode Pos 98112
Telepon (0981) 26508 Faksimile (0981) 26508
Laman lldikti14.kemdikbud.go.id Pos el - lldikti14.kemdikbud.com

Nomor : 0504/LL14/TU.00.01/2023

19 Juni 2023

Lampiran : 1 dokumen

Hal : Undangan

Yth.

1. Rektor Universitas Cenderawasih
2. Rektor Universitas Papua
3. Rektor Universitas Musamaus Merauke
4. Rektor ISBI Tanah Papua
5. Direktur Politeknik Negeri Fak-Fak
6. Rektor/Ketua/Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

di –

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor UND/873/DKM.00.01/80-82/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, bersama ini kami mohon Pimpinan Perguruan Swasta di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan rincian dalam lampiran surat ini;

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala



Suriel S Mofu
NIP. 197107221996011003

Tembusan:

1. Surat Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Arsip



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UND/873/DKM.00.01/80-82/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Tindak Lanjut Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

06 Juni 2023

**Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah XIV
di tempat**

Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi telah diperkuat dengan terbitnya beberapa regulasi terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan perguruan tinggi, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Sebagai tindak lanjut dari regulasi PAK dan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi PAK, Direktorat Jejaring Pendidikan berencana melaksanakan **Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV** (untuk perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB dan NTT), sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas bagi para dosen yang akan mengampu Pendidikan Antikorupsi, baik dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu - Kamis, 21 – 22 Juni 2023
Waktu : 08.30 – 12.30 WITA
Tempat : Zoom Webinar (tautan disampaikan setelah mendaftar)
Peserta : Dosen Pengampu/Calon Pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya.

Selanjutnya, KPK mengharapkan kolaborasi dan dukungan LLDIKTI Wilayah XIV dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami mohon Kepala LLDIKTI Wilayah XIV berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi (negeri dan swasta) untuk mengutus peserta minimal dua orang dari tiap-tiap perguruan tinggi dengan ketentuan tersebut di atas (diprioritaskan dosen yang belum pernah mengikuti kegiatan). Para peserta wajib melakukan pendaftaran melalui: <https://bit.ly/antikorupsi-seri-4> untuk mendapatkan tautan pelaksanaan kegiatan.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Spesialis Direktorat Jejaring Pendidikan KPK melalui Sdri. Siti Patimah pada nomor ponsel: 0877-4440-9224 atau surel: siti.patimah@kpk.go.id, atau Sdri. Kurnia Puspita Sari pada nomor ponsel: 0812-9444-7389 atau surel: kurnia.sari@kpk.go.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana

Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek
3. Inspektur KPK

Lampiran Surat 1
Nomor : UND/873/DKM.00.01/80-
82/06/2023
Tanggal : 06 Juni 2023

Susunan Kegiatan Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi				
Hari Ke-1 (21 Juni 2023)				
No	Waktu (WITA)	Durasi	Kegiatan	Pengisi
1	08.30 - 08.40	10'	Pembukaan oleh Moderator	Panitia KPK
2	08.40 - 08.50	10'	Pembukaan oleh Deputi Dikmas	Deputi Dikmas
3	08.50 - 09.00	10'	Pembacaan peraturan peserta	Moderator
4	09.00 - 10.30	90'	Pemaparan Materi 1: Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam Pendidikan Antikorupsi	Dir. Jejaring Pendidikan KPK
5	10.30 - 12.30	120'	Pemaparan Materi 2: Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran	Dosen Praktisi Pendidikan Antikorupsi
6	12.30 - 12.35	5'	Penutupan	Panitia KPK
Hari Ke-2 (22 Juni 2023)				
1	08.30 - 08.35	5'	Pembukaan oleh Moderator	Panitia KPK
2	08.35 - 10.35	120	Pemaparan Materi 3: Pengenalan Tindak Pidana Korupsi	Dosen/Praktisi Hukum
3	10.35 - 12.35	120'	Pemaparan Materi 4: Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Antikorupsi	Dosen/Praktisi Psikologi
4	12.35 - 12.45	10'	Pengumuman dan Penutupan	Panitia KPK

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana



Jl. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Brambaken, Samofa, Biak Numfor, Papua 98111

(0981) 2911909



stihbiak.ac.id



stihbiak@gmail.com



SURAT TUGAS Nomor: 108/STIH-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Anthonius Diance, S.H.,M.H.**
NIDK : 8958910021
Jabatan : Wakil Ketua 1

Dengan ini memberikan Tugas dan Tanggungjawab kepada:

Nama : **Djamaludin, S.H.,M.H.**
NIDN : 1406059401
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan

Untuk ikut dalam kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (untuk perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB dan NTT). Yang dilaksanakan pada Hari Rabu-Kamis, 21-22 Juni 2023 melalui via *zoom* dan *live youtube*.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah selesai mengikuti kegiatan di mohon untuk menyampaikan laporan secara tertulis.

Biak, 20 Juni 2023



Dr. Anthonius Diance, S.H.,M.H

STRATEGI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN ARAH KEBIJAKAN KPK

Aida Ratna Zulaiha
Direktur Jejaring Pendidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi




Indeks Persepsi Korupsi – Risiko Korupsi

Menunjukkan penilaian responden terhadap **risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi** yang dilakukan Transparency International


Skor **IPK tinggi** menunjukkan bahwa negara tersebut **memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah**, sebaliknya skor **IPK rendah** menunjukkan bahwa negara tersebut **memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi**.



Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN





5 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi



Statistik Pidana Korupsi yang Ditangani KPK – TIPIKOR

Berdasarkan Jenis Perkara



Berdasarkan Profesi / Jabatan (10 terbanyak)

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

Sebagian Realita Integritas Pendidikan – INTEGRITAS

medcom.id

Pendidikan News Lifestyle Pilkada New Normal Pilar Cek Fakta

News Pendidikan Cerita Guru Inspirasi Pendidikan

Terindikasi Curang, 510 Peserta UTBK-SBMPTN Didiskualifikasi

Pendidikan UTBK SNMPTN/SBMPTN 2020 Pengumuman SBMPTN 2020

Ilham Pratama Putra • 14 Agustus 2020 16:38

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) mendiskualifikasi 510 peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020. Kepesertaan peserta tersebut digugurkan, akibat terindikasi melakukan kecurangan saat UTBK.

"Bahwa pada kesempatan ini ada beberapa peserta, mohon maaf yang harus kita disqualifikasi. Secara total ada 510 peserta yang didiskualifikasi," kata Ketua Tim Pelaksana LTMP, Mohammad Nasih, dalam Konferensi Pers Daring Pengumuman SBMPTN 2020, Jumat, 14 Agustus 2020.

[https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/xkEYW39k-terindikasi-
curang-510-peserta-utbk-sbmptn-
didiskualifikasi](https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/xkEYW39k-terindikasi-
curang-510-peserta-utbk-sbmptn-
didiskualifikasi)

kumparan

Home Trending Video Collection Krispi Peringkat Penulis News

News 30 Januari 2018 7:21

4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme



kumparanNEWS
Konten Redaksi kumparan

Dugaan Plagiat yang dilakukan oleh Rektor UHO. (Foto: Wahyuni Sahara/kumparan)

Kasus plagiarisme tak henti-hentinya mencoreng nama baik dunia pendidikan Indonesia. Terbaru, Ombudsman RI menemukan

Di antaranya terdapat Rektor PTN, PTS, dosen, juga mahasiswa S3 saat menyusun disertasinya


[https://kumparan.com/kumparannews/4-
akademisi-tanah-air-yang-terjerat-kasus-
plagiarisme/full](https://kumparan.com/kumparannews/4-
akademisi-tanah-air-yang-terjerat-kasus-
plagiarisme/full)



Studi 2018


Penyimpangan Perilaku Integritas/TPK di Perguruan Tinggi – PERILAKU KORUPSI

on



Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 – Desember 2017

KORUPSI-Fenomena Gunung Es



Korupsi Terungkap

Petty Corruption

Grand Corruption

Political Corruption

Korupsi Belum Terungkap

Corruptive Behaviour


STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



Tidak ingin korupsi
PENDIDIKAN
(membangun nilai)



Tidak bisa korupsi
PENCEGAHAN
(perbaiki sistem)



Takut untuk korupsi
PENINDAKAN
(efek jera)



PARTISIPASI PUBLIK



PENDIDIKAN NASIONAL

UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan **suasana belajar** dan **proses pembelajaran** agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan **spiritual keagamaan**, **pengendalian diri**, **kepribadian**, kecerdasan, **akhlak mulia**, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



● VISI

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi **manusia yang berkualitas** sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah



MISI

- 1,2....
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas **proses pendidikan** untuk mengoptimalkan pembentukan **kepribadian yang bermoral**;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan **akuntabilitas lembaga pendidikan** sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. **Memberdayakan peran serta masyarakat** dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pendidikan Antikorupsi

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya adalah peningkatan kualitas mental anak didik dan sector pendidikan yang berintegritas





IMPACT (5-10 TAHUN)

- Sikap dan Perilaku Antikorupsi Peserta Didik
- Integritas Sektor Pendidikan



OUTCOME (3-5 TAHUN)

- Regulasi PAK pada Pendidikan Formal
- Praktik baik PAK di daerah
- Program kolaboratif PAK
- Inovasi PAK

PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

1

Inseri PAK
pada Kurikulum

2

Pembangunan Integritas
Ekosistem Pendidikan


3

Pemberdayaan
Jejaring Pendidikan


KEGIATAN

- Stranas PAK
- Advokasi Regulasi PAK
- Pilot Project PAK
- Indeks Integritas Pendidikan
- Monitoring dan Evaluasi PAK
- TOT, Penguatan kapasitas Jejaring Pendidikan
- Festival Integritas Sekolah/Kampus
- Materi Pendidikan Antikorupsi
- Kerjasama Implementasi dan Evaluasi PAK, dll



LOGICAL FRAMEWORK PAK



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH KPK



PRINSIP KPK DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI – STRANAS PAK



(1) Regulasi/Kebijakan

(3) Ekosistem 2

(3) Ekosistem 1

(1) Kebijakan

(2) KURIKULUM PENDIDIKAN
dilengkapi
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI



Peserta Didik

- Kesadaran
- Sikap
- Perilaku

ANTIKORUPSI

Penyelenggara Negara
(*demand side*)

Warga Negara
(*supply side*)

BERINTEGRITAS

- Tidak Korupsi
- Antikorupsi
- Melaporkan Korupsi


Pengampu kebijakan:
Kementerian, BAN, Pemda,
dll

Pimpinan
Dosen, Guru
Tenaga kependidikan

Orangtua
Masyarakat
NGO



(1) *KEBIJAKAN/REGULASI* PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PENDIDIKAN TINGGI



REGULASI PEMANGKU KEBIJAKAN

Kewajiban Implementasi PAK
Metode Implementasi PAK, dll



KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI

Peraturan Rektor, SOP
Pokja
Program Antikorupsi PT, dst



KOMITMEN DAN RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi
11 - 12 Desember 2018



Menghasilkan Komitmen dan Rencana Aksi
"Implementasi Pendidikan Karakter dan
Budaya Antikorupsi"

Ditandatangani oleh:



Kementerian Riset,
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
Agama



Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan



Komisi Pemberantasan
Korupsi

KOMITMEN DAN RENCANA AKSI

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Kementerian Dalam Negeri



Kementerian Agama



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Komisi Pemberantasan Korupsi



KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN :

1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan; dan
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik.

Jakarta, 11 Desember 2018



RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, SELAKU PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSAMA-SAMA BERKOMITMEN UNTUK :

1. Menyusun kebijakan yg mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 2019;
2. Menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jenjang Pendidikan;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;
4. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus / pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dan penerapan Tata Kelola Pendidikan yang bersih dan Baik;
7. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta penerapan Tata Kelola yang Bersih dan Baik di setiap jenjang Pendidikan;
8. Mendorong Tata Kelola Pendidikan Yang Bersih dan Baik melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan
9. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK.

Jakarta, 11 Desember 2018



REGULASI IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI

PEMANGKU KEBIJAKAN



Permenristekdikti Nb 33 Tahun 2019
Kepdirjen Dikti Nb. 84 Tahun 2020
Kepmendikbud Nb. 754/p/2020



Kepdirjenpendis Nb 5783 Tahun 2019



Kepmenkes Nbmor HK02.02/Menkes/287/2014
Keputusan Kepala BPPSDM Kesehatan Nb.HK02.02/1/0182/2020



Keputusan Kepala BRSDM Kelautan dan Perikanan Nbmor 73/ Per-
BRSDM/2019



Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan Nbmor PK.01/BPSDM-2019



Surat Edaran Kepala BPSDM Industri Nbmor 1251/BPSDM/V/2019

REGULASI IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI

KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/I1.A/PP/2013

TENTANG

TIM PENGAMPU MATAKULIAH KU4079 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IKIP PGRI BALI
Nomor: 0752 /J/Um/VI/IKIP-PGRI/2019

Tentang

Tim Pelaksana Program Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisuddha
IKIP PGRI Bali TAHUN 2019

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 237 /UN7.3.1/HK/2016

SALINAN :

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENETAPAN NAMA PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2016

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 387/UN14.1.11.PP/2014

TENTANG

PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KADIRI
Nomor: 018 /SEK/IV/2021

tentang

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI INTOLERANSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KADIRI
REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 698/UN14.1.11/HK.00.02/2016

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN
KULIAH UMUM "MENGEMBANGKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI PERGURUAN
TINGGI" FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 208/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT LAYANAN PENGEMBANGAN KAPASITAS, LEGAL
DRAFTING DAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA CENDANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 017 /II.3.AU/02.00/B/KEP/IX/2020

Tentang

INTEGRASI MATERI TOLERANSI, ANTI-KEKERASAN SEKSUAL, ANTI-
PERUNDUNGAN DAN ANTI-KORUPSI KE DALAM MATA KULIAH WAJIB
UMUM (MKWU)

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Nomor : 396/R/B.2/UNIBA/VIII/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, ANTI INTOLERANSI, ANTI NARKOBA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

(2) **KURIKULUM** PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PENDIDIKAN TINGGI



INTEGRASI PADA MATA KULIAH



MATA KULIAH MANDIRI

Materi Antikorupsi: Nilai Antikorupsi, Pencegahan, dsb

Materi Korupsi: TPK, Dampak Korupsi, dsb



INTEGRITAS

Kesatuan antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan dengan dilandasi nilai-nilai



NILAI ANTIKORUPSI



Fasilitas Bukan Milik Pribadi

Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi.
Bagi Baharuddin Lopa, itu sebabnya, dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari.

KORUPSI?

Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Pemahaman pasal 2 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU no.20 th 2001, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dan dikelompokkan menjadi **7 jenis** besar.

- KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
Ps. 2, Ps. 3 (penyalahgunaan wewenang)
- SUAP-MENYUAP**
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
- PENGELAPAN DALAM JABATAN**
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
- PERBUATAN CURANG**
Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
- PERBUATAN CURANG**
Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
- KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN**
Pasal 12 huruf i
- GRATIFIKASI**
Pasal 12B jo Pasal 12C
- TIDAK PIDANA LAJIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI**
1.Merintangi proses
2.Keterangan kekayaan
3.Keterangan rekening
4.Keterangan palsu
5.Identitas pelapor

Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)

DAMPAK KORUPSI

Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006

- Merusak pasar, harga, & bersaing usaha yang sehat
- Meruntuhkan hukum
- Menurunkan kualitas hidup / pembangunan berkelanjutan
- Merusak proses demokrasi
- Pelanggaran hak asasi manusia
- Menyebabkan kejahatan lain berkembang



KEMISKINAN



KONFLIK KEPENTINGAN

- Menerima gratifikasi
- Penggunaan aset jabatan/instansi
- Informasi rahasia
- Menentukan sendiri besarnya gaji
- Perangkapan jabatan
- Akses khusus
- Pengawasan tidak mengikuti prosedur
- Penilaian suatu obyek kualifikasi

- GRATIFIKASI**
• Berhubungan dengan jabatan
• Bersifat luhur budi
• Tidak membutuhkan kesepakatan
- SUAP**
• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup
- PEMERASAN**
• Ada pemintaan sepihak dari penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan kuasa

Akar Masalah Korupsi Pada-PBJ



STRATEGI JITU KAMPANYE INTEGRITAS
Ala Mahasiswa

PLAGIAT Adalah KEJAHATAN = KORUPSI

KATAKAN

(3) EKOSISTEM PENDIDIKAN TINGGI

Ekosistem 2 (Tata kelola pendidikan), *KPK 2018*

NON-AKADEMIK/
MANAJERIAL

AKADEMIK

- PENERIMAAN PESERTA DIDIK
- PEMBELAJARAN
- PENELITIAN/
PENGABDIAN MASYARAKAT
- KELULUSAN

- ADMINISTRASI KEPENDIDIKAN
- PENGELOLAAN/
TRANSPARANSI KEUANGAN
- PEMILIHAN PIMPINAN
KAMPUS/SEKOLAH
- PENGELOLAAN SDM
- PENGADAAN BARANG & JASA
- AKREDITASI DAN PERIZINAN
- PENGAWASAN

Ekosistem 1
mempengaruhi KBM dan mahasiswa secara langsung),
Model CEV-Kaptein, 2007

1. Kejelasan
(Kode etik perilaku berintegritas)
2. Kesesuaian
(Keteladanan dari tenaga pendidik dan seluruh pihak di satuan pendidikan)
3. Kelayakan
(Tata kelola pendidikan dan kondisi lingkungan)
4. Dukungan
(Dukungan dari tenaga pendidik dan dukungan lingkungan)
5. Sanksi/Penghargaan
(*Reward and punishment* perilaku berintegritas/tidak berintegritas)
6. Komunikasi/Diskusi
(Forum komunikasi dan aksi tindak lanjut satuan pendidikan terhadap masalah perilaku integritas)



BIBIT PERILAKU KORUPTIF

CONTOH "KORUPSI" VERSI MAHASISWA



MENCONTEK



TITIP ABSEN/
BOLOS



TERLAMBAT



PLAGIAT



PROPOSAL
PALSU



GRATIFIKASI
KE DOSEN



MARK UP
UANG BUKU




PENYALAHGUNAAN
DANA BEASISWA

MEMBANGUN EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI

Studi 2018


Penyimpangan Perilaku Integritas/TPK
di Perguruan Tinggi

on



Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 – Desember 2017


MENGUKUR INTEGRITAS PENDIDIKAN



Konsep integritas pendidikan yang mencakup tiga lingkup tersebut:

1. Karakter individu (peserta didik),
2. Ekosistem dan
3. Kepatuhan tata kelola,

Indeks Integritas Pendidikan diukur dari **komposit dimensi-dimensi tersebut**.




EDUKASI

Menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi sebagai MK Mandiri atau terintegrasi di MK Relevan



EKOSISTEM

Pembangunan Integritas Ekosistem Pendidikan yang mendukung habituasi, keteladanan dan pengalaman integritas



AKSI INTEGRITAS

Peran aktif dalam gerakan antikorupsi melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Pengawasan, Kajian, advokasi, Penyuluhan, Kampanye, dll)

BENTUK IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI-EXISTING

KURIKULER

MK TUNGGAL

WAJIB

Contoh Kampus:
Univ. Paramadina, Univ. Negeri Semarang (di beberapa fakultas), dsb.

PILIHAN

Contoh Kampus:
ITB, Unika Soegija Pranata, dsb.

SISIPAN/INTEGRASI

- Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
- Pada Mata Kuliah lain yang relevan

Contoh Kampus:
Unpad, UAD, Unisba Surakarta, UGM, Universitas Brawijaya, Unsoed, dsb.

EKSTRA-KURIKULER

SOCIAL CAMPAIGN

WORKSHOP

MOVEMENT

EVENT

KKN TEMATIK

SEMINAR

PUSAT KAJIAN

Pusako Unand, Pukat UGM, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Unpad, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bung Hatta, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dll.

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI ANTIKORUPSI

PENGABDIAN MASYARAKAT

KKN Tematik Anti Korupsi / layanan publik

PENDIDIKAN

- Pusat Pengajaran Antikorupsi (Inseri Pendidikan Antikorupsi, Pelatihan, Kaderisasi)
- *Pool Of Expert*
- Materi kreatif Antikorupsi untuk masyarakat



PUSAT GERAKAN AKADEMIS PEMBERANTASAN KORUPSI

PENELITIAN

- Skripsi Anti Korupsi Riset/Kajian
- Pembentukan pusat kajian Anti Korupsi
- Perbaikan sistem / tata kelola kampus
- Pusat Inovasi Antikorupsi (Karya Tulis, Artikel, Riset, FGD)

MONITORING & PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Pemantauan Pejabat, Anggaran, Pelayanan Public, Audit Social, Berbagi Informasi Di Medsos, Pengaduan Masyarakat

Kampanye Integritas di Kampus



NO.	TEMA KAMPANYE
1	Bidik Misi Untuk Siapa
2	Malu Mark Up
3	Ucap Malu Cap Palsu
4	Proposal Jujur
5	Laporan Pertanggungjawaban Antikorupsi
6	Honesty for Parent
7	Mari Ngopi Bukan Copy
8	Proud to be Me
9	Jujur Ora Ajur
10	Jaket Koruptor Waktu
11	Menolak Titip Absen
12	Kurir Absen
13	Anti Korupsi Informasi
14	Polusi Suara
15	Membaca Koran



Roadshow


Ucap Malu Pake Cap Palsu

Kamis, 3 November 2016
10.00 WIB
FREE






POTENSI GENERASI MUDA SEBAGAI CALON PEMIMPIN: KOMPETENSI + INTEGRITAS



Pemuda berperan aktif sebagai **kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan** dalam segala aspek **pembangunan nasional**.

*Peran dan Tanggung Jawab Pemuda dalam UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan



“The supreme quality for leadership is unquestionably integrity.

Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office”
(Dwight D. Eisenhower)

MEMELIHARA INTEGRITAS DI DUNIA KERJA

$$\text{INTEGRITAS} = (A + K1 + E) - K2$$

- **AKUNTABILITAS** Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan
- **KOMPETENSI** Memiliki kemampuan sesuai bidangnya
- **ETIK** Memiliki dan menerapkan nilai moral serta Mendahulukan kepentingan umum
- **KORUPSI** Tidak melakukan korupsi dan melakukan langkah-langkah pengendalian



“ ”

I LOOK FOR 3 THINGS
IN HIRING PEOPLE:

INTEGRITY,
INTELLIGENCE AND A
HIGH ENERGY LEVEL.
BUT IF YOU DON'T
HAVE THE FIRST, THE
OTHER TWO WILL KILL
YOU. WARREN BUFFETT




@agalorda



Kunci Pencegahan Korupsi Dalam Diri



Jangan menjadi PELAKU
(kontrol diri)



Jangan mau menjadi KORBAN
(tolak, lawan, laporkan)





Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan Pendekatan Sisipan dan Mandiri

Nanang T. Puspito

Guru Besar Institut Teknologi Bandung



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

LIVE WEBINAR

Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK)

Seri I

Perguruan tinggi LLDIKTI Wilayah III, IV, dan XI, serta Kopertais Wilayah I, II, dan XI

TAUTAN PENDAFTARAN

<https://bit.ly/antikorupsi-seri-1>



Narasumber
Gandjar Laksmana Bonaprpta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Narasumber
Prof. Nanang T. Puspito
Dosen Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB



Narasumber
Niniek L. Karim
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia



Narasumber
Aida Ratna Zulaiha
Direktur Jejaring Pendidikan





RABU - KAMIS
12 - 13 APRIL 2023



08.00 - 13.00 WIB



• ZOOM MEETING
• YOUTUBE ACLC
KPK



BENEFIT:
E-CERTIFICATE



Moderator
Anis Wijayanti
Direktorat Jejaring Pendidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi

Mengapa Tertarik Pada Isu Antikorupsi?



Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2013

Dengan Ketua KPK, tahun 2008

- Interaksi dengan KPK sejak tahun 2008
- Ingin generasi masa depan yang lebih baik
- Ingin masa depan Indonesia yang lebih baik



Biodata Nanang T. Puspito

KEILMUAN


1. Guru Besar ITB, PNS sejak 1985, Gol IV E
2. Ketua KK Geofisika Global FTTM ITB
3. Pendidikan:
S1 ITB (1984),
S2 Hirosaki University Jepang (1990),
S3 the University of Tokyo Jepang (1993)
3. Bidang riset:
gempa, tsunami, dan mitigasi bencana
4. Data publikasi ilmiah:
h-index Scopus 13, sitasi 568;
h-index Google Scholar 16, sitasi 1283

AKTIVITAS ANTIKORUPSI

1. Perintis dan Pengampu Pendidikan Antikorupsi di ITB (sejak 2009)
2. Tim Pendidikan Antikorupsi Kemenristekdikti (2011 – 2019)
3. Penyuluh Antikorupsi (LSP KPK)
4. Asesor Kompetensi (LSP KPK)
5. Fasilitator Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi KPK
6. Editor dan Kontributor 5 buah buku Antikorupsi
7. Deklarator dan Pembina ADPAKI (Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia)
8. Penyuluh Antikorupsi Inspiratif Tahun 2021 (Penghargaan dari KPK)

Materi Paparan

- Pengantar
- Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
- Mata Kuliah Mandiri
- Mata Kuliah Sisipan
- Tugas Mahasiswa
- Dosen Pengampu
- Penutup



<https://www.pinterest.com/pin/young-n-refined-nelson-mandela-quote-poster-print-24x16-saying-education-is-the-most-powerful-weapon-whic--40462096638928901/>

Pengantar


Korupsi sudah menjadi permasalahan bangsa



Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA

Apa yang bisa Perguruan Tinggi lakukan?





FESTIVAL AKADEMIA ANTIKORUPSI 2018



5 Rumusan Antikorupsi Perguruan Tinggi

1

Bidang pendidikan dan sumber daya alam merupakan bidang yang paling parah terpapar tindak pidana korupsi, dengan pelaku utama adalah lulusan perguruan tinggi.

2

Korupsi terjadi dan semakin marak, karena banyak faktor yang bertali temali secara rumit, sehingga memerlukan kajian cermat, dan niat yang kuat untuk mengurainya.

3

Perguruan tinggi berpotensi besar berkontribusi memberantas korupsi, sebagai inkubator pembentuk dan pengawal pemimpin anti korupsi dan berintegritas.

4

Pendidikan anti korupsi di sebuah perguruan tinggi terlegitimasi, hanya jika perguruan tinggi melaksanakan manajemen yang bersih, dengan membangun integritas.

5

Kampus menjadi pusat gerakan antikorupsi yang efektif, dalam kerangka kerjasama dengan berbagai lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Anti Corruption Summit, Makassar, 2018



Inisiatif Antikorupsi Perguruan Tinggi

Pendidikan Antikorupsi
Implementasi PAK di kampus
(orientasi mahasiswa baru,
perkuliahan, pembekalan calon
wisudawan)



Kampanye Antikorupsi
Kampanye antikorupsi di lingkungan
kampus baik dalam berbagai media
maupun aktivitas



Kajian / Riset Antikorupsi
Program dan kegiatan kajian/riset
tematik atau pembangunan pusat
kajian antikorupsi



Pengabdian Masyarakat
Mendorong KKN Tematik Antikorupsi
berdasarkan permasalahan lokal



Kode Etik dan Perilaku Integritas Akademik
Perguruan Tinggi membangun dan
menerapkan kode etik dan perilaku
terkait integritas akademik (anti
plagiat, anti *cheating*, dll)



Transparansi dan Akuntabilitas
Adanya sistem pengelolaan dana
operasional dalam rangka mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi



Akses Pelaporan & Tindak-lanjut
Adanya sistem pelaporan bagi para civitas
akademika dan tindak lanjut dari hasil
pelaporan



Pengendalian Gratifikasi dan Pungli
Adanya sistem pengendalian
gratifikasi dan pungli di
kampus





Permenristekdikti no.33 thn 2019

Pasal 1

(1) Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.

KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN :

1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan; dan
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik.

Jakarta, 11 Desember 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Agama

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Menteri Dalam Negeri

Pimpinan KPK

Pasal 2

(1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.

(2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:

- a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
- b. mata kuliah yang relevan.

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023

DEKLARASI PENGUATAN INTEGRITAS EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI NEGERI

Kami pimpinan Perguruan Tinggi Negeri berkomitmen untuk memperkuat integritas ekosistem perguruan tinggi melalui pengembangan dan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tridharma.

Atas komitmen tersebut kami akan memimpin penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi dengan:

1. Menjadi teladan dalam perilaku berintegritas bagi ekosistem perguruan tinggi
2. Mematuhi kode etik profesi dan peraturan perundangan terkait jabatan
3. Mencegah potensi benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, dan tindakan tercela lainnya pada: Pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi; Penerimaan mahasiswa baru; Pembelajaran; Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan hilirisasi inovasi; Publikasi; Pengelolaan SDM; Pengelolaan keuangan; Administrasi kependidikan; Akreditasi dan perizinan; Pengadaan barang dan jasa; Pengelolaan asset; Pengelolaan kerjasama; serta berbagai area yang berpotensi rawan korupsi

HARAPAN PERAN AKADEMISI DAN PERGURUAN TINGGI


Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

PUSAT INOVASI DAN PENELITIAN

Kampus sebagai pusat riset, data, dan berbagai kajian antikorupsi.

POOL OF EXPERT

Kampus menjadi rumah bagi para ahli untuk berkontribusi sesuai dengan keilmuannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.




PUSAT PENGAJARAN ANTIKORUPSI

Kampus berperan aktif dalam upaya penyebaran nilai-nilai antikorupsi.

PUSAT PERGERAKAN ANTIKORUPSI

Pengembangan budaya akademik kampus sebagai basis gerakan antikorupsi.

TUJUAN AKHIR PEMBERANTASAN KORUPSI



1. Menurunnya tingkat korupsi
2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi
3. Terbangunnya suatu peradaban yang berintegritas, **PERADABAN BARU**

Mewujudkan cita-cita
kemerdekaan Indonesia

"... melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan **untuk memajukan
kesejahteraan umum,**
mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial"



Pidato Presiden Republik Indonesia tentang ANTIKORUPSI

***“Gerakan BUDAYA ANTIKORUPSI
harus terus kita galakkan”.***

(Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2020; 26 Agustus 2020)

***“PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
harus diperluas untuk melahirkan
generasi masa depan yang
antikorupsi”.***

(Hari Antikorupsi Sedunia 2020; 16 Desember 2020)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Kompas.com / Regional

Kronologi Rektor [Redacted] Korupsi SPI Senilai Rp 442 Miliar

Kompas.com - 14/03/2023, 10:48 WIB



KPK Tangkap Rektor [Redacted]



kumparanNEWS ✓

20 Agustus 2022 10:28 · waktu baca 2 menit



Ilustrasi kasus KPK Foto: Basith Subastian/kumparan

5 Aktivist Mahasiswa Korupsi Dana Bansos Rp350,5 Juta

Andika Prabowo

Rabu, 15 Juli 2015 - 15:51 WIB



Seorang profesor dan 2 insinyur jadi tersangka korupsi proyek di U [redacted]

Senin, 23 Mei 2017 18:59

Reporter : Cahya Sia Padmasari



Polda Cirebon rilis kasus dugaan korupsi UNM. ©2017 reaktor.com/cahaya sia padmasari

Marzuki Alie: Koruptor Produk Perguruan Tinggi

Oleh : Tempo.co

Senin, 7 Mei 2012 14:35 WIB

KOMENTAR



Marzuki Alie. ANTARA/Andika Wahyu

Nanang T. Puspito, 10 Maret 2022

..... di Perguruan Tinggi

Sebagian POTRET dari Perguruan Tinggi

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

oleh *oknum* para pendidik...

Mantan Wakil Rektor UI dihukum penjara 3 tahun

Kemlu, 09 April 2015 / 21:18 WIB



Sumber:
<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/310-tafsir-nurchamid>
<https://nasional.kontan.co.id/news/mantan-wakil-rektor->

TEMPO
50 Tahun!

WAJAH KUSAM KAMPUS

Sejumlah rektor perguruan tinggi yang diduga memiliki karyanya telah laka dari sarak. Universitas sibuk mengajir peringat, mengabarkan mutu risat.

TEMPO
50 Tahun!

OBORAL DOCTOR HONORIS CAUSA

Per perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki rektor dan dosen yang diduga melakukan korupsi dan pelanggaran lainnya. Para pejabat hingga hakim teringat.

Kita Generasi Antikorupsi


kumparan

Home Trending Video Collection Kripi Peringat Penulis News

Revisi: 10 Januari 2018 20:20

4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme

KumparanNEWS
Konten Facebook kumparan



Dugaan Plagiat yang dilakukan oleh Rektor UNH (Jatin Wangun) dan dosen lainnya.

Kasus plagiarisme tak henti-hentinya mencoreng nama baik dunia pendidikan Indonesia. Terbaru, Ombudsman RI menemukan



<https://kumparan.com/kumparannews/4-akademisi-tanah-air-yang-terjerat-kasus-plagiarisme/full>

Di antaranya terdapat Rektor PTN, PTS, dosen, juga mahasiswa S3 saat menyusun disertasinya.

Studi Kualitatif 2018

Penyimpangan/TPK di Perguruan Tinggi

on

Kategori	Persentase
Dana Beasiswa Mahasiswa	20.29
Dana CSR	1.45
Dana Hibah	1.45
Dana Internal	1.45
Dana Penelitian	1.45
Gratifikasi	1.45
Ijazah Palsu	1.45
Izin Program Studi	1.45
Jual Beli Ijazah	1.45
Jual Beli Nilai	1.45
Korupsi Dana Mahasiswa	1.45
Pemilihan Rektor	1.45
Penerimaan Mahasiswa Baru	1.45
Pengadaan Barang/Jasa	1.45
Penggelapan Dana Mahasiswa	1.45
Penjualan Aset	1.45
Plagiasi	1.45
SPP Mahasiswa	1.45
Suap	1.45

Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 – Desember 2017

Modus Penyimpangan/TPK di Perguruan Tinggi

Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada KPK

- Dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- Dugaan gratifikasi terkait pengangkatan Rektor PTN
- Dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kampus dan fasilitas pendukungnya
- Dugaan penyimpangan pemanfaatan aset universitas, khususnya Rumah Dinas
- Dugaan penyimpangan perjalanan dinas
- Dugaan penyimpangan dana operasional PTN
- Dugaan kepemilikan harta tidak wajar pemimpin/penaurus PTN



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

INSTITUSI PENDIDIKAN JUGA DAPAT MENJADI TEMPAT TERJADINYA KORUPSI dan PERILAKU KORUPTIF

oleh *oknum* peserta didik

- PROPOSAL PALSU
- MARK UP UANG KULIAH/BUKU
- MENCONTEK
- TITIP ABSEN/ BOLOS
- GRATIFIKASI/ SUAP
- PENYALAHGUNAAN DANA BEASISWA

SINDONews.com

5 Aktivist Mahasiswa Korupsi Dana Bansos Rp350,5 Juta

Andika Prabowo
Rabu, 15 Juli 2015 - 15:51 WIB

medcom.id

Terindikasi Curang, 510 Peserta UTBK-SBMPTN Didiskualifikasi

Pendidikan
UTBK
SBMPTN/SBMPTN 2020
Pengumuman SBMPTN 2020

Daftar Penerima Putra - 14 Agustus 2020 16:28

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mendiskualifikasi 510 peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020. Keputusan peserta tersebut digugurkan, akibat terindikasi melakukan kecurangan saat UTBK.

"Bahwa pada kesempatan ini ada beberapa peserta, mohon maaf yang harus kita diskualifikasi. Secara total ada 510 peserta yang didiskualifikasi," kata Ketua Tim Pelaksana LTMPT, Mohamed Nash, dalam Konferensi Pers Daring Pengumuman SBMPTN 2020, Jumat, 14 Agustus 2020.

Apa yang BISA KITA LAKUKAN? Naang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023

Fungsi dan Tujuan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003)

Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



15-20 tahun mendatang akan menduduki **jabatan strategis**



terdidik, kritis dengan wawasan yang luas

POTENSI Perguruan Tinggi



Upaya Dikti:


- **Membentuk Tim Pendidikan Antikorupsi, tahun 2011**
- **Menerbitkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, tahun 2011**
- **Menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi, tahun 2016**
- **Menerbitkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, tahun 2018 (edisi revisi)**
- **Menyelenggarakan ToT/Micro Teaching Pendidikan Antikorupsi, tahun 2012 - 2018: Melatih 4.005 Dosen dari 2000 PTN/PTS se-Indonesia**
- **Hibah General Education untuk Pendidikan Antikorupsi, 2019**
- **Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi**
- **Kepdirjendikti nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi**
- **Didukung oleh KPK**

TUJUAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Membangun KARAKTER ANTIKORUPSI dengan cara:

- Menanamkan NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
- Memberikan PENGETAHUAN tentang korupsi dan pemberantasannya

ADA 100 JUTA PESERTA DIDIK (5 juta mahasiswa)




Generasi masa depan yang **LEBIH BAIK**

Generasi **BERKARAKTER ANTIKORUPSI**

PERADABAN BARU

Pendidikan Antikorupsi

Membangun karakter antikorupsi



Dapat berupa:

1. Mata Kuliah
2. Kegiatan lain (kokurikuler, ekstra kurikuler)

Memerlukan lingkungan akademik/kampus yang bersih

Mata Kuliah:

1. Mandiri (wajib, pilihan)
2. Sisipan

Perlu dukungan dan komitmen Pimpinan PT



Tim Pendidikan Antikorupsi Kemendikbud/Kemenristekdikti 2011 – 2019

TOT PAK TAHUN 2012




Kegiatan ToT/Micro Teaching

Kegiatan *Training of Trainers/Micro Teaching*
Pendidikan Antikorupsi
Melatih 4500 Dosen dari 2000 PTN/PTS





Nanang T. Puspito, 2021



Penyiapan SDM oleh Kemenristekdikti



Buku-buku Ajar



Peraturan tentang Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI
PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
 - b. mata kuliah yang relevan.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 84/E/KPT/2020 TENTANG **PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**




Mata kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. agama;
- b. Pancasila;
- c. kewarganegaraan; dan
- d. bahasa Indonesia.

yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri serta berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.

STATUS TERKINI (2020)




1.004 PT (dari 1.134 responden) dan 6.297 Prodi (dari 8.302 responden) sudah **MENGIMPLEMENTASIKAN** Pendidikan Antikorupsi

(Survey KPK tahun 2020)


SUDAH 12.000 DOSEN DILATIH

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (PAK) PADA JENJANG PENDIDIKAN TINGGI 2020

IMPLEMENTASI PADA PERGURUAN TINGGI



IMPLEMENTASI PADA PROGRAM STUDI



RESPONDEN MONEV

PTN/PTKIN/PTKL	153 PT 3.232 Prodi	Total Responden: 8.302 Prodi dari 1.134 Perguruan Tinggi
PTS/PTKIS	981 PT 5.070 Prodi	

Waktu pelaksanaan:
7 November – 11 Desember 2020

Cakupan:
LLDikti Wilayah I s.d. XV
Kopertais Wilayah I s.d. XV
PTKL

STATUS TERKINI Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

model pendidikan antikorupsi



mata kuliah **sisipan**
| mahasiswa **baru**
2 SKS
mk jatidiri **Unsoed**
mk sosiologi **korupsi** (t

odel pendidikan antikorupsi



mata kuliah **tunggal**
wajib 2 SKS 16x pertemu
Fakultas **hukum**
Fakultas **ilmu sosial**
menyusul untuk fakultas-
fakultas yang lain

model pendidikan antikorupsi



mata kuliah **tunggal**
Mahasiswa **baru** | **Sem**
Wajib 2 SKS
AKG PUSKESAD

Mata Kuliah Wajib berdasarkan Kep. KaBadan PPSDM Kesehatan No.HK.02.05/1/III/2/06238, tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) di Lingkungan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan

odel pendidikan antikorupsi



mata kuliah **tunggal**
pilihan
2 SKS 16x pertemuan / semester
Team teaching

KKN tematik
dengan materi penguatan
integritas dan antikorupsi di level
desa lokasi kuliah kerja nyata

odel pendidikan antikorupsi



mata kuliah **tunggal**
pilihan (tiap semester, mahasiswa
2 SKS 16x pertemuan / semester
Team teaching

Tugas mahasiswa
merancang produk teknologi dan s
untuk integritas, edukasi dan
kampanye antikorupsi, kajian
kebijakan publik, observasi perilaku
koruptif di sekitar.

el pendidikan antikorupsi



mata kuliah **tunggal**
WAJIB
3 SKS 16x pertemuan / semester

Tugas mahasiswa
Investigasi Korupsi (petty corruption)
di lingkungan sekitar & Poster
(sosialisasi antikorupsi)
VLOG antikorupsi
WEBINAR
Film Pendek
Lagu

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Dirintis oleh:

- Universitas Paramadina (2008; wajib mahasiswa tahun pertama)
- Institut Teknologi Bandung (2009; pilihan mahasiswa tahun terakhir)

Suasana Kuliah di Univ. Paramadina




Suasana Kuliah di ITB



Hal-hal yang mesti dipertimbangkan:

- Bagaimana kebijakan kampusnya?
- Bagaimana posisinya dalam kurikulum?
- Bagaimana bentuk mata kuliahnya?
- Bagaimana materinya?
- Bagaimana SDM pengajarnya?
- Bagaimana infrastrukturnya?
-dll



Mata Kuliah Mandiri

(contoh di ITB)

Bagaimana kita mengisi 16x pertemuan?



YUSUF KURNIADE @ 2020

Active
Go to S

HAL – HAL YANG HARUS DIBAHAS

- Apa nama MK nya?
- Untuk tingkat berapa?
- Berapa sks?
- Apa Materi Antikorupsinya?
- Apa muatan lokal/warna khas PT-nya?
- Bagaimana porsi kuliah, tugas, dan aktivitas lainnya?
- Bagaimana model tugasnya?
- Bagaimana model ujian dan evaluasinya?
- Bagaimana SDM nya?

Catatan:

PERHATIKAN TUJUAN PAK

Mengapa ITB menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi?

- Korupsi adalah masalah bersama
- Sesuai dengan Visi dan Misi ITB
- Aktif berperan dalam upaya penyelesaian permasalahan bangsa
- Menjadi kampus yang bersih
- Menghasilkan lulusan yang berintegritas



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI di ITB adalah bagian integral dari PENGEMBANGAN KARAKTER mahasiswa.

Sejarah lahirnya PAK di ITB:

- MoU dengan KPK, tahun 2007
- Kuliah Umum Pimpinan KPK, tahun 2006-2009
- Pembentukan Satgas PAK ITB, tahun 2008
- Koordinasi dengan KPK, tahun 2008-2009
- Pelatihan Dosen PAK oleh KPK, tahun 2009
- Launching Mata Kuliah KU 4079 Pendidikan Antikorupsi, Semester I tahun 2009/2010
- **ITB menjadi perintis Pendidikan Antikorupsi**

Deklarasi Anti Nyontek Mahasiswa Baru ITB Tahun 2009

Oleh 3.300 mahasiswa di hadapan Rektor ITB dan Ketua KPK, 13 Agustus 2009



Mata Kuliah KU 4079

Pendidikan Antikorupsi

- Sejak Semester 1, 2009/2010
- Mata kuliah mandiri pilihan
- Bobot 2 SKS
- Diselenggarakan di setiap semester
- Buka 3 kelas; 75 - 100 mahasiswa per-kelas
- Untuk mahasiswa tahun ke-empat, dari semua program studi/fakultas
- Jumlah dosen 15 orang



Tujuan Mata Kuliah KU 4079 Pendidikan Antikorupsi


Membangun karakter antikorupsi, dengan cara:

- Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan upaya pencegahannya
- Menanamkan nilai-nilai antikorupsi

Menyiapkan generasi berkarakter antikorupsi

Tujuan : membangun karakter antikorupsi.

Kompetensi Mahasiswa :




Kompetensi yang diharapkan

Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di ITB

Diupayakan menyenangkan:

- Kurangi ceramah satu arah, perbanyak diskusi
- Dosen adalah Role Model, Fasilitator dan Motivator
- Student Centered Learning, mahasiswa aktif
- Project Based Learning, Studi kasus
- 50 % kuliah; 50 % presentasi, diskusi, dan kegiatan lain
- Dosen dan Mahasiswa satu Visi
- Lingkungan kondusif



Materi Kuliah

Materi Dasar PAK:

1. Pentingnya PAK dan Upaya Pemberantasan Korupsi
2. Pengertian Korupsi dan Faktor Penyebab Korupsi
3. Nilai dan Prinsip Antikorupsi
4. Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Materi Khusus ITB:

1. Praktik dan Dampak Korupsi di Berbagai Sektor 1
2. Praktik dan Dampak Korupsi di Berbagai Sektor 2
3. Peran Ipteks dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KU 4079 Pendidikan Antikorupsi ITB (2 sks)

1	Materi PAK – 1	9	Kuliah Umum KPK
2	Materi PAK – 2	10	Diskusi/Presentasi Tugas – 1
3	Materi PAK – 3	11	Diskusi/Presentasi Tugas – 2
4	Materi PAK – 4	12	Diskusi/Presentasi Tugas – 3
5	Materi Khusus ITB – 1	13	Diskusi/Presentasi Tugas – 4
6	Materi Khusus ITB – 2	14	Pembahasan Tugas Besar
7	Materi Khusus ITB – 3	15	Festival Integritas
8	UTS	16	UAS

- 1. Korupsi dan Integritas**
- 2. Faktor Penyebab Korupsi**
- 3. Dampak Masif Korupsi**
- 4. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi**
- 5. Upaya Pemberantasan Korupsi**
- 6. Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi**



Materi Buku Pendidikan Antikorupsi

- 7. Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi**
- 8. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan**
- 9. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi**
- 10. Korupsi dan Pelayanan Publik**
- 11. Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi**

NT Puspito, 2021

15 Materi Dasar Antikorupsi (ACLC KPK)

1. Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi
2. Tujuan Akhir Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi
3. Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
4. Role Model Negara Antikorupsi
5. Dampak Korupsi Dalam Berbagai Bidang
6. Perbandingan Antara Kerugian Keuangan Negara Dengan Hukuman Finansial Koruptor
7. Pengertian dan Unsur-unsur Biaya Sosial Korupsi
8. Hubungan Antara Dampak Korupsi, Biaya Sosial Korupsi, dan Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
9. Pengertian Korupsi
10. Faktor-faktor dan Teori Penyebab Korupsi
11. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia
12. 30 Delik Tindak Pidana Korupsi
13. Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelican, Pemerasan, dan Suap
14. Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
15. Integritas dan Nilai-nilai Antikorupsi

2. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Kota Banda Aceh Tahun 2014

- ✓ Tahun 2016 Kejari Banda Aceh dan Kejati Aceh, melalui **supervisi KPK**, melakukan penyidikan dugaan tipikor pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern kota Banda Aceh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) th. 2014
- ✓ Perlu ahli teknis untuk pengecekan fisik dan penghitungan HPP mobil, memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan
- ✓ KPK meminta ahli ke ITB
- ✓ Rektor ITB mengizinkan 3 staf dosen FTMD



1. Pengadaan Pemadam Kebakaran se Indonesia Tahun 2003-2005

- ❑ Berawal dari Radiogram Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, ke seluruh Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) tentang "**himbauan**" utk mengadakan unit pemadam kebakaran tipe tertentu (V80ASM).
- ❑ Daerah merespons dengan membeli unit pemadam kebakaran kurun tahun 2003-2005:
 - Beberapa Pemprov membeli untuk dihibahkan ke Pemkot dan Pemkab di wilayahnya
 - Beberapa Pemkot dan Pemkab membeli sendiri untuk keperluannya.
- ❑ Pemprov Jabar mengadakan unit Pemadam Kebakaran bersama-sama dengan unit Ambulance, Dump Truck, dan Mobil Tangga.
- ❑ Tahun 2007, KPK **menyelidiki** adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- ❑ Tahun 2008, KPK menikkan status kasus ini menjadi **Penyidikan**.

Team Ahli ITB diminta melakukan:
 1. Investigasi fisik dan teknis,
 2. penghitungan harga pokok produksi (HPP).



Pengadaan Simulator SIM Tahun 2011

Pada tahun 2011, Korlantas Polri mengadakan pembelian simulator SIM R2 dan R4 melalui Surat Perjanjian Jual Beli:

- a. Simu ator SIM R2 sebanyak 700 unit
- b. Simu ator SIM R4 sebanyak 556 unit

Yang selanjutnya didistribusikan ke Polres dan Polresta seluruh Indonesia sebagai alat yang diperlukan dalam proses ujian untuk memperoleh SIM.

Kebutuhan Simulator SIM sebagai alat dalam bagian proses Ujian SIM didasarkan pada **Undang Undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan**.

Dana untuk pengadaan Simulator SIM:

- a. Simu ator R2: 700 x Rp. 77.790.000,- = Rp. 54.453.000.000,-
 - b. 142.000, = Rp. 142.414.952.000,
- = Rp. 196.867.952.000,-**

kasi tindak pidana korupsi dalam

NT PUSPITO, 8 Desember 2021

GAMBAR SIMULATOR SIM R2



Contoh Materi Khusus PAK ITB



KU4079 Pendidikan Anti Korupsi

Kuliah 2 Maret 2022

Kontribusi Teknologi dan Kerekayasaan dalam Usaha Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Penanganan Kasus-Kasus Pengadaan Barang:

1. Damkar:
 - a. Damkar se Indonesia 2003-2005, ditangani 2007-2008
 - b. Damkar Modern kota Banda Aceh 2014, ditangani 2016
2. Simulator SIM se Indonesia 2011, ditangani 2012
3. Busway Paket I dan II Prov. DKI 2012, ditangani 2014
4. Quay Container Crane PT. Pelindo II 2010, ditangani 2017 - 2021
5. Mesin Pengering Gabah 2012-2013, ditangani 2017 - 2018

Oleh:

Toto Hardianto, Staff Pengajar dan Peneliti FTMD

(Koordinator Team Ahli ITB dalam Kasus 1, 2, dan 5; Penasehat Team Ahli ITB dalam Kasus 3; dan Anggota Team Ahli dalam kasus 4)

Jenis Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Tahun 2003-2005



Hasil identifikasi Tim Ahli ITB: Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Tahun 2003-2005 termasuk dalam jenis **Kendaraan Pemadam Kebakaran Pumper Fire Apparatus**

Ditandai dengan adanya perlengkapan:

- a. sistem pompa (kapasitas max. 2050 L/min pada 0,6 MPa < dari standard 3000 L/min),
- b. Tangki air (kapasitas 4000 L),
- c. Peralatan Pendukung.

Konsep Simulator SIM

c. Full Car Driving Simulator

Secara fisik menggunakan representasi riil kendaraan *full scale*. Sistem tampilan pandangan luar mewakili cakupan yang luas dan lebar.



d. Full Motion Driving Simulator

Menggunakan representasi kendaraan riil *full scale*, dibangun di atas platform yang mampu bergerak 3 dimensi dalam 6 derajat kebebasan, mewakili gerakan translasi dan rotasi dalam ketiga sumbu nya

e. High Performance Driving Simulator

Dibangun di atas platform bergerak, mampu merepresentasikan gerakan tingkat presisi tinggi pada ke-6 derajat kebebasan. Sistem tampilan pandangan mewakili ruang pandangan sampai 360°





Simulator SIM Korlantas: *compact driving simulator* dengan *fidelity* dan *validity* simulator sangat terbatas, serta dampak SAS yang sangat terasa, karena respon sistem yg. relatif lambat.



PRAKTEK DAN DAMPAK KORUPSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PROF. DR. IR. BAMBANG ANGGORO

		
Generation	Transmission	Distribution
<ul style="list-style-type: none">• Owner of 38 GW Power Plant• Controls over 85% of national generation capacity• Main purchaser of electricity from Independent Power Producers (IPPs)	<ul style="list-style-type: none">• Sole responsibility for power transmission in Indonesia• Transmission lines with 38 thousands kmc and 72 GVA of power transformer capacity	<ul style="list-style-type: none">• Sole distributor of electricity to end customers in Indonesia• Distribution lines of 740 thousands kmc and 39 GVA of transformer capacity, serving around 50 Millions customers, 10 million PrePaid Meters.



Teknik Forensik pada Penyelidikan Korupsi Infrastruktur

Dr. Ir. Sangriyadi Setio
FTMD - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021

Penyelidikan pembangunan jembatan dengan struktur baja. Mengukur ketebalan cat, ketebalan pelat baja, mutu baja



Pengukuran rangka atap (*space frame*) dengan *ultrasonic thickness gauge*



KU-4079 Pendidikan Anti Korupsi Semester 1 2021/2022

Bonar Marbun
Program Studi Teknik Perminyakan
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Institut Teknologi Bandung
29-September-2021

<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5f92c349dcebf/marak-pengeboran-ilegal-skk-migas-upayakan-proses-legalitasnya>

Berita - Migas

Marak Pengeboran Ilegal, SKK Migas Upayakan Proses Legalitasnya

SKK Migas mencatat, Jambi sebagai provinsi dengan pengeboran ilegal terbanyak. Praktik ini tak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tapi juga merusak lingkungan.

Aparat kepolisian membawa barang bukti aktivitas pengeboran minyak ilegal di Bukit Subur, Bahar Selatan, Muarojambi, Jambi, Kamis (1/10/2020)

Artikel ini telah tayang di [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dengan judul "Marak Pengeboran Ilegal, SKK Migas Upayakan Proses Legalitasnya" , <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5f92c349dcebf/marak-pengeboran-ilegal-skk-migas-upayakan-proses-legalitasnya>
Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing



Sumur Ilegal di Jambi Belum Padam, Penyulingan Liar Terbakar

Bekas minyak lagi di suatu penyulingan minyak hasil samping hasil di Jambi. Pihak masih menunggu pemadam penyulingan ini terbakar itu.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/19/sumur-ilegal-belum-padam-penyulingan-liar-minyak-kembali-terbakar>



Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

PRAKTEK DAN DAMPAK KORUPSI PADA SEKTOR ENERGI (BATUBARA DAN MIGAS)

Oleh : Dr.Eng. Ir. Syafrizal., ST., MT., IPM



3 TRANSPORTASI

PRAKTEK DAN DAMPAK KORUPSI PADA
SEKTOR ENERGI - BATUBARA



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara


Menu: Harga Acuan

Daftar: Regulasi

Periode: 01/02/2022 Sampai 09/02/2022

Grafik Harga Batubara Acuan

Harga batubara acuan adalah harga batubara sampai di atas tongkang atau vessel, selanjutnya akan ada penambahan harga sesuai dengan moda transportasi. Harga ini adalah dalam satuan dollar per ton atau rupiah per ton.





079 Pendidikan Anti Korupsi

Upaya Pencegahan Korupsi di Industri Jasa Konstruksi



Tim Dosen PAK ITB
Sem II 2021 / 2022



PAK MANDIRI

TUGAS KELOMPOK

OBSERVASI/INVESTIGATIVE REPORT (PETTY CORRUPTION)

POSTER ANTIKORUPSI | PAMERAN

VIDEO SOSIALISASI ANTIKORUPSI | AKSI AREA CFD

KARYA SENI (MUSIK, SASTRA, RUPA, PERTUNJUKAN, DLL)

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH

ALAT PERAGA ANTIKORUPSI

DIGITAL ERA | VLOG, YOUTUBE, SOSMED, WEBINAR

**BOBOT TUGAS
DISESUAIKAN
DENGAN SKS
YANG ADA**

Tindak Korupsi Pencurian
Listrik dan Penyalahgunaan
Gas LPG 3Kg

RABU, 1 APRIL 2020

KELOMPOK 01 KELAS 01

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Budaya Korupsi dalam Lingkungan Akademik ITB

Kelompok 3

Intan Hartri Putri	10106070
Gaos Mulyawan	10505050
Aldino Yulianto	12106012
Yuamar Imarrazan Basarah	15006059
Hieronimus Indra Prasetyo	15306118

Rabu, 10 Maret 2010

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA TIPIKOR

Kelompok 2 :
Chrisvivi MS (I1216017) Yudi Daniel (I5016)
Farhan M. Razi (I2217010) Gangga S. F (I3117016)

Observasi dan Kajian Potensi Terjadinya
Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan
Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan
Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat
di Indonesia

SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KALANGAN GENERASI MUDA

KELOMPOK 2 – K02

Paskalis Paskal	10116098
Faisal Abdul Jabbar	12116015
Intan Permata Sari	12516061
Nella Zabrina Pramata	13516025
Batara Rajaquguk	15816015

Nanang T. Puspito, 2021

Contoh Tugas Mahasiswa di ITB

Dari data yang terkumpul, mayoritas tindakan kecurangan yang mahasiswa lakukan dengan presentase yang paling besar adalah;

92.9%

Membuka/mengerjakan hal lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran kelas

Adapun tindakan lain;

1. Mencontek saat ujian
2. Melakukan plagiarisme
3. Melakukan titip absen
4. Melakukan joki tugas/mengerjakan tugas memakai BOT

TINDAKAN KECURANGAN

60.7%

Terlambat masuk kelas

46.4%

Mengunduh & menggunakan software/sumber belajar ilegal



**PERILAKU KORUPTIF
MAHASISWA ITB**

KELOMPOK 9

KU4079 Pendidikan Anti Korupsi

Tugas Aplikasi



NT PUSPITO, 8 Desember 2021

Tugas Permainan dan Booklet



NT PUSPITO, 8 Desember 2021

Tugas Video





FESTIVAL INTEGRITAS




Festival Integritas

Diselenggarakan oleh mahasiswa peserta PAK di akhir semester

Menampilkan karya-karya mahasiswa yang terkait dengan antikorupsi

Kampanye Antikorupsi

Biasanya dihadiri oleh Pimpinan KPK



Keikutsertaan ITB di berbagai Festival Antikorupsi KPK

- **Disiapkan dan dilaksanakan oleh mahasiswa peserta kuliah PAK**




Kunjungan Kapolri dan Ketua KPK ke Stan ITB



Nanang T. Puspito, 2021
NT PUSPITO, 9 Des 2021

HAKORDIA 2022





Andi Mallarangeng, Menteri Aktif Pertama yang Dijerat KPK

Jakarta - Penetapan tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menjadi sejarah baru bagi KPK. Sejak berdiri pada 2003, lembaga antikorupsi itu akhirnya berani menetapkan seorang menteri aktif pada akhir tahun ini.

Andi Mallarangeng merupakan menteri aktif pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hombelang, Bogor, Jawa Barat. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Berdasarkan catatan, selama ini KPK sudah menjerat seorang menteri saat statusnya sudah pensiun. Sebut saja mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno; mantan Menteri Sosial, Bachjar Chamsyah; mantan Menteri Kesehatan, Sujudi; dan Mantan Menteri Kelautan, Rokhm Dahuri.



(bersambung ke hal. 2)

Andi Mallarangeng, saat pidato pengunduran dirinya sebagai Menegpora

www.jurnal-aksi.com

NT PUSPITO, 9 Des 2021

Diskusi Musikal Antikorupsi



NT PUSPITO, 9 Des 2021

Mata Kuliah Sisipan

(Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019)



Bagaimana Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk Sisipan/Inseri?

Pasal 2

- (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau inseri pada:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
 - b. mata kuliah yang relevan.

Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI**





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Kebijakan Umum **Kepdirjen Dikti tentang Mata** **Kuliah Wajib pada Kurikulum** **Pendidikan Tinggi**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 84/E/KPT/2020 TENTANG **PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**



Mata kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. agama;
- b. Pancasila;
- c. kewarganegaraan; dan
- d. bahasa Indonesia.

yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri serta berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.



Bagaimana menyisipkan?

- Materi apa saja yang disisipkan?
- Perlu berapa kali pertemuan?
- Disisipkan ke mata kuliah apa?
- Bagaimana metodenya?
- Bagaimana SDMnya?
- Apakah tujuan akan tercapai?

1. **Korupsi dan Integritas**
2. **Faktor Penyebab Korupsi**
3. **Dampak Masif Korupsi**
4. **Nilai dan Prinsip Anti Korupsi**
5. **Upaya Pemberantasan Korupsi**
6. **Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi**



Materi Buku Pendidikan Antikorupsi

7. **Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi**
8. **Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan**
9. **Perkembangan Tindak Pidana Korupsi**
10. **Korupsi dan Pelayanan Publik**
11. **Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi**

NT Puspito, 2021

15 Materi Dasar Antikorupsi (ACLIC KPK)

1. Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi
2. Tujuan Akhir Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi
3. Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
4. Role Model Negara Antikorupsi
5. Dampak Korupsi Dalam Berbagai Bidang
6. Perbandingan Antara Kerugian Keuangan Negara Dengan Hukuman Finansial Koruptor
7. Pengertian dan Unsur-unsur Biaya Sosial Korupsi
8. Hubungan Antara Dampak Korupsi, Biaya Sosial Korupsi, dan Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
9. Pengertian Korupsi
10. Faktor-faktor dan Teori Penyebab Korupsi
11. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia
12. 30 Delik Tindak Pidana Korupsi
13. Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelican, Pemerasan, dan Suap
14. Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
15. Integritas dan Nilai-nilai Antikorupsi



1. Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi sebagai Identitas Nasional Indonesia
3. Belajar Semangat Integrasi Nasional dari Para Tokoh Bangsa
4. Semangat Kerja Keras dan Kesederhanaan dalam Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstitusi
5. Penguatan Nilai-Nilai Kemandirian, Keberanian, Keadilan sebagai Argumen untuk Membangun Keharmonisan Antara Kewajiban dan Hak Negara - Warga Negara di Bidang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
6. Implementasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Proses Demokrasi di Bidang Politik, Pemerintahan, dan Kehidupan Sehari-Hari
7. Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
8. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi sebagai Tantangan Pembentukan Wawasan Nusantara
9. Dampak Masif Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan
10. Penutup



1. Pendahuluan
2. Perilaku Koruptif Sebagai Tantangan dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila
3. Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Menaggulangi Faktor-Faktor Penyebab Korupsi dan Dampak Masif Korupsi
4. Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
5. Nilai dan Prinsip Antikorupsi dalam Pancasila Sebagai Sistem Etika
6. Penutup



1. Korupsi: Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan
2. Apa Itu Etika Antikorupsi
3. Etika Profesi Melawan Korupsi
4. Integritas, Fondasi Moral Antikorupsi
5. Metode Pembelajaran Etika Antikorupsi dan Kasus-Kasus

Materi Pendidikan Antikorupsi di LMS SPADA INDONESIA

The screenshot displays the LMS SPADA INDONESIA interface. At the top, the browser address bar shows the URL `lmsspada.kemdikbud.go.id/course/view.php?id=3571`. The page header includes the LMS logo and the text "LMS SPADA INDONESIA" on the left, and a notification "You are currently using guest access (Log in)" on the right. A dark sidebar on the left contains navigation options: Home, Calendar, and Course sections. The main content area features a breadcrumb trail: Home > Courses > Mata Kuliah Wajib Kurikulum > Anti Korupsi. Below the breadcrumb, there are two links: "Announcements" and "Kontributor Mata Kuliah". The main heading is "Selamat Datang di Mata Kuliah Wajib Kurikulum Anti Korupsi". The introductory text reads: "Hallo rekan-rekan mahasiswa. Antikorupsi adalah suatu tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, hal tersebut dilakukan untuk mendorong generasi saat ini sehingga dapat mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini". At the bottom left of the page, there is a button for "Accessibility settings".

lmsspada.kemdikbud.go.id/course/view.php?id=3571

You are currently using guest access ([Log in](#))

Home

Calendar

Course sections

Home > Courses > Mata Kuliah Wajib Kurikulum > Anti Korupsi

Announcements

Kontributor Mata Kuliah

Selamat Datang di Mata Kuliah Wajib Kurikulum Anti Korupsi

Hallo rekan-rekan mahasiswa.
Antikorupsi adalah suatu tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, hal tersebut dilakukan untuk mendorong generasi saat ini sehingga dapat mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini

Accessibility settings

1

Apa itu Korupsi

Mata Kuliah:
Pendidikan Antikorupsi

Nama Dosen:
Prof. Nanang T. Puspito

3

Strategi Pemberantasan Korupsi

Mata Kuliah:
Pendidikan Antikorupsi

Nama Dosen:
Prof. Nanang T. Puspito

2

Mengapa Korupsi Harus Dilawan

Mata Kuliah:
Pendidikan Antikorupsi

Nama Dosen:
Prof. Nanang T. Puspito

4

Melahirkan Generasi Muda Antikorupsi

Mata Kuliah:
Pendidikan Antikorupsi

Nama Dosen:
Prof. Nanang T. Puspito



Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



SISIPAN

MATERI PAK DIDISTRIBUSIKAN
DALAM 1 MATA KULIAH MKWU

MK
KEWARGANEGARAAN

MK PANCASILA

?

MATERI APA SAJA
YANG HARUS MASUK?

BAGAIMANA
PEMBAGIANNYA?

BAGAIMANA
EVALUASINYA?

SISIPAN

MERANCANG **CAPAIAN**
PEMBELAJARAN BARU

MK PANCASILA/KEWARGANEGARAAN
PLUS


SISIPAN

MATERI PANCASILA **DIPILIH**
/DIPADATKAN

MATERI PAK **DIPILIH /DIPADATKAN**

SISIPAN

JUMLAH PERTEMUAN



KONSEP – 4X

MATERI PAK DIPILIH /DIPADATKAN

1

1- PENGERTIAN KORUPSI
2- FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

2

3- DAMPAK MASIF KORUPSI
4- NILAI & PRINSIP ANTIKORUPSI

3

5- UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI +
6- PERANAN MAHASISWA

4

7- PERKEMBANGAN TIPIKOR
8- DELIK KORUPSI DIMATA HUKUM

Tugas Mahasiswa

Contoh-contoh

PAK MANDIRI

TUGAS KELOMPOK

OBSERVASI/INVESTIGATIVE REPORT (PETTY CORRUPTION)

POSTER ANTIKORUPSI | PAMERAN

VIDEO SOSIALISASI ANTIKORUPSI | AKSI AREA CFD

KARYA SENI (MUSIK, SASTRA, RUPA, PERTUNJUKAN, DLL)

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH

ALAT PERAGA ANTIKORUPSI

DIGITAL ERA | VLOG, YOUTUBE, SOSMED, WEBINAR

**BOBOT TUGAS
DISESUAIKAN
DENGAN SKS
YANG ADA**




Tugas Kelompok

AKSI ANTIKORUPSI KE MASYARAKAT

TANTANGAN YANG DIHADAPI SAAT INI ?

KORUPSI !!



AKSI BISA
DILAKUKAN DI
BERBAGAI
TINGKAT

Melalui aksi

01

Mahasiswa berpartisipasi nyata dalam pencegahan korupsi

02

Mahasiswa mengenalkan antikorupsi (pilih topik)

03

Mahasiswa mengajak masyarakat untuk aktif melawan korupsi

BENTUK AKSINYA APA SAJA ? Banyak !

Syarat : ada **interaksi** dan **respon** dari kelompok sasaran

PENYULUHAN
(ON LINE)


VIDEO/FILM

POSTER,
SOCIAL MEDIA
CAMPAIGN

PODCAST

STORY TELLING
dll

Proses membuat perubahan melalui Aksi



Kunci sukses Aksi Antikorupsi ?

Sesuaikan dengan MINAT dan POTENSI DIRI anda !

Perencanaan

Tetapkan kelompok sasaran, cari tahu permasalahan disintegritas/ periaku koruptif mereka.

Dokumen berisi :

1. Kelompok Sasaran
2. Tujuan aksi
3. Topik materi
4. Metode penyuluhan
5. Media/alat bantu
6. Tempat dan waktu
7. Tim penyuluh

Siapkan :
Materi
Media

Pelaksanaan

Melaksanakan Aksi Antikorupsi

Bukti :
foto/video/rekaman/dll

Evaluasi&Laporan

Cek FORMAT
LAPORAN →

LAPORAN

DATA KEGIATAN

1. Tujuan kegiatan
2. Kelompok sasaran (siapa, jumlah)
3. Lokasi kegiatan
4. Waktu (hari/tanggal/jam mulai=jam selesai)
5. Materi
6. Metode
7. Media

EVALUASI

1. Evaluasi dari kelompok sasaran terhadap materi dan penyampaian.
2. Evaluasi keberhasilan dan kekurangan dari sisi pelaksanaan
3. Saran perbaikan jika kegiatan penyuluhan sejenis dilakukan lagi

**JANGAN LUPA :
AMBIL VIDEO SAAT
SETIAP ANGGOTA
KELOMPOK BERAKSI &
FOTO-FOTO**

Time line penugasan

Tahapan :

1. Membuat rencana aksi
2. Mempresentasikan kepada dosen untuk diberi masukan
3. Melaksanakan aksi
4. Membuat laporan aksi
5. Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Aksi

Dimana bisa
beraksi ?
(Untuk on line
menyesuaikan)

Di kampus

Lingkungan sekitar tempat tinggal

Tempat-tempat layanan umum (publik)

Organisasi / komunitas

dan sebagainya



Selamat beraksi !

Dosen Pengampu

TANTANGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DOSEN

- ▶ MAMPU MEMBAWAKAN MATERI PAK DENGAN BENAR, BAIK DAN MENARIK
- ▶ MAMPU MENJADI FASILITATOR MAHASISWA YANG BISA BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK
- ▶ MAMPU MENJADI MOTIVATOR MAHASISWA DALAM MERANCANG JALAN HIDUP (*LIFE PATH*) BERINTEGRITAS
- ▶ MAMPU MENJADI TELADAN MAHASISWA DALAM BERSIKAP ANTIKORUPSI

YUSUF KURNIADI @ 2020

Kriteria DOSEN
PENGAMPU
Pendidikan
Antikorupsi
yang
diharapkan

Bagaimana Kualifikasi Dosen Pengampu Pendidikan Antikorupsi?

BELUM DIATUR !!



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Agama

Paling rendah
lulusan Magister di
bidang agama.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja,

yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Pancasila

Paling rendah lulusan Magister bidang:

- Pancasila dan Kewarganegaraan,
- Ketahanan Nasional,
- Ilmu Sosial,
- Ilmu Budaya,
- Ilmu Filsafat, atau
- Ilmu Hukum

yang mendapat pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.

Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Kewarganegaraan

Paling rendah lulusan Magister bidang:

- Pancasila dan Kewarganegaraan,
- Ketahanan Nasional,
- Ilmu Sosial,
- Ilmu Budaya,
- Ilmu Filsafat, atau
- Ilmu Hukum

yang mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Paling rendah lulusan Magister pada bidang Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penutup



Sekian, terima kasih.

E-mail : nanangpuspito@gmail.com

HandPhone : 081 222 965 571

FaceBook : Nanang T. Puspito

Instagram : nt_puspito

YouTube : NTPuspito Chanel

Membangun Budaya Anti-Korupsi

Gandjar Laksmana Bonaprpta
Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI

Kisah 1

Tertusuk “Gunting Sang Suami”

Tengku Halimah terhenyak saat menerima gaji suami yang tidak seberapa dan harus dipotong setengah. Saat itu, sebagai **Menteri Keuangan, Syafruddin** membuat kebijakan untuk memotong nilai uang menjadi setengahnya. Hal itu dilakukan karena negara sedang kesulitan dana. Kebijakan tersebut dikenal dengan “Gunting Syafruddin”. “Kok tidak bilang-bilang?” protes Tengku Halimah kepada suaminya. Namun, Syafruddin menjawab. “Kalau bilang-bilang, tidak rahasia, dong!” Kebijakan pemerintah yang ditandaangani Syafruddin itu memang bersifat rahasia. Akhirnya, bersama rakyat Indonesia lainnya, isteri menteri itu turut merasakan tajamnya “Gunting Syafruddin”.(Orange Juice, hal 66)

Pendahuluan: Mengubah Cara Berpikir!

1. Korupsi bukan budaya.
2. Memahami untuk membasmi.
3. Meyakini sebagai kejahatan luar biasa.

Akar masalah korupsi adalah gratifikasi, sedangkan akar masalah gratifikasi adalah:

- (1) diskriminasi; dan
- (2) rusaknya cara berpikir.

Kejahatan Luar Biasa

1. Berpotensi dilakukan oleh setiap orang.
2. *Random target/victim.*
3. Kerugiannya besar dan meluas.
4. Terorganisasi atau oleh organisasi.

+ bersifat lintas negara

(Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran berat HAM, dan Narkotika)

Tindak Pidana Korupsi

- Diatur di dalam 12 Pasal di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001;
- Terdiri atas 7 macam perbuatan utama;
- Apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30 (tigapuluh) bentuk perbuatan;
- Hanya 2 (dua) dari 12 Pasal dalam UU tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara.

7 Perbuatan Utama Korupsi

1. Merugikan keuangan negara.
2. Suap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan (paksaan mengeluarkan uang).
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

1. Kerugian keuangan negara:

a. Pasal 2

b. Pasal 3

2. Suap:

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b

c. Pasal 13

d. Pasal 5 ayat (2)

e. Pasal 12 huruf a

f. Pasal 12 huruf b

g. Pasal 11

h. Pasal 6 ayat (1) huruf a

i. Pasal 6 ayat (1) huruf b

j. Pasal 6 ayat (2)

k. Pasal 12 huruf c

l. Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam jabatan:

- a. Pasal 8
- b. Pasal 9
- c. Pasal 10 huruf a
- d. Pasal 10 huruf b
- e. Pasal 10 huruf c

4. Paksaan mengeluarkan uang
(pemerasan):

- a. Pasal 12 huruf e
- b. Pasal 12 huruf g
- c. Pasal 12 huruf f

5. Perbuatan curang:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d
- e. Pasal 7 ayat (2)
- f. Pasal 12 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

a. Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi:

a. Pasal 12B jo. Pasal 12C

9 Nilai Dasar Anti-Korupsi

JUjur

PEduli

MANdiri

DIsiplin

TANGgungjawab

KERja keras

SEderhana

BErani

aDIL

SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA

UU No. 31 tahun 1999

1. **Setiap Orang** (Pasal 1 angka 3) yang meliputi:

- a. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;
- b. korporasi (Pasal 1 angka 1): kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

2. Pegawai Negeri:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian (sekarang UU ASN);
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah;
- d. orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah;
- e. orang yang menerima gaji/upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.

3. Penyelenggara negara.

Penyelenggara Negara

Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara, meliputi:

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP

Pasal 92 ayat (1)

*Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan **waterschap**, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.*

Pasal 92 ayat (2)

*Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan **peradilan administratif**, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.*

Pasal 92 ayat (3)

Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Delik Korupsi dan Unsur-unsurnya

Tindak Pidana Korupsi dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001

Pasal 2 ayat (1)

- **Setiap orang;**
- secara melawan hukum;
- melakukan perbuatan;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- yang *dapat* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ancaman pidana:

- 4-20 tahun penjara; dan
- Denda Rp. 200 jt-Rp. 1 miliar.

Kaya Raya?

1. Menjadi kaya adalah kebolehan bahkan wajib, sepanjang dilakukan tidak secara melawan hukum.
2. Ukuran kaya berbeda bagi tiap orang.
3. Ada semacam 'perlombaan' menjadi kaya atau tampak kaya.
4. Kehormatan seseorang ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya. Betulkah demikian?

Jangan kaya dengan cara bohong, tipu, palsu, fiktif, *mark up*, atau *spec down*!

Pasal 2 ayat (2)

Apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yaitu apabila pelanggaran terhadap ayat (1) dilakukan terhadap:

- dana penanggulangan keadaan bencana alam nasional;
- dana penanggulangan keadaan darurat/bahaya militer;
- dana penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas;
- dana penanggulangan krisis ekonomi/moneter;

atau

- mengulangi kejahatan korupsi/residivis.

{Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001}

Pasal 3

- **Setiap orang**
- dengan tujuan
- menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ancaman pidana:

- 1-20 tahun penjara; dan
- Denda Rp. 50 jt-Rp. 1 miliar.

Sekadar Contoh

1. Penyalahgunaan kewenangan: pejabat mengedepankan menguntungkan kroninya.
2. Penyalahgunaan kesempatan: yang pejabat suami/istrinya, tapi pasangannya mendapat keuntungan mulai dari sapaan, perlakuan, sampai dengan fasilitas.
3. Penyalahgunaan sarana: mobil dinas digunakan untuk keperluan selain dinas.

Suap!

- Pemberian yang ada maunya.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi baik yang bertentangan maupun tidak bertentangan dengan kewajiban penerima.

Sekilas

Ada 6 gradasi perbuatan memberi (dan menerima):

1. Pemberian yang boleh bahkan wajib dilakukan.
2. Pemberian yang 'berbau' suap karena ada maunya.
3. Pemberian yang merupakan suap tetapi bukan korupsi (UU No. 11/1980).
4. Pemberian yang dianggap suap alias gratifikasi (Ps. 12B).
5. Pemberian yang termasuk kategori suap (Ps. 13).
6. Pemberian sebagai suap yang sesungguhnya [Ps. 5 ayat (1)].

Suap sebagai TP Korupsi

1. Pemberian sesuai Ps. 5 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
2. Pemberian sesuai Ps. 5 ayat (1) huruf b, penerima diancam dengan Ps. 12b.
3. Pemberian sesuai Ps. 6 ayat (1), penerima diancam dengan Ps. 12 c.
4. Pemberian sesuai Ps. 6 ayat (2), penerima diancam dengan Ps. 12 d.
5. Pemberian sesuai Ps. 13, penerima diancam dengan Ps. 11.
6. Pemberian sesuai Ps. 12B. Penerima?

Pasal 5 ayat (1) huruf a:

- **Setiap orang**
- memberi atau menjanjikan sesuatu
- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- dengan maksud
- supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
- yang bertentangan dengan kewajibannya

Ancaman pidana:

- Penjara 1-5 tahun; dan
- Denda Rp. 50- jt-Rp. 250 jt.

Sekitar Suap

1. Penyuaap dapat dijerat sendirian tanpa ada penerima suap.
2. Menjerat penyuaap tidak perlu menunggu pejabat menerima pemberian apalagi memenuhi keinginan penyuaap.
3. Dapat terjadi ada penyuaap tanpa ada penerima.
4. Bila ada penerima, penyuaap dan penerima dijerat.

Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 209 KUHP:

1. H.R. 24 Nov. 1890, W.5969
Pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima
2. H.R. 25 April 1916. N.J. 1916, 300, W. 9896.
“memberi hadiah” di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai.
3. M.A. 22 Juni 1955 No. 145 K/Kr/1955.
Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima dan maksud daripada Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum menyuap.

Pasal 12 huruf a

- **pegawai negeri *atau* penyelenggara negara**
- Yang menerima hadiah *atau* janji
- Padahal diketahui *atau* patut diduga
- Hadiah *atau* janji itu diberikan untuk menggerakkan
- Agar melakukan *atau* tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
- Yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 13

- **Setiap orang**
- yang memberi hadiah atau janji
- kepada pegawai negeri
- dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; atau
- oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Ancaman pidana:

- 1-3 tahun penjara; dan/atau
- Denda Rp. 50 jt-Rp. 150 jt.

Pasal 11

- **Pegawai negeri *atau* penyelenggara negara**
- menerima hadiah *atau* menerima janji
- diketahui *atau* patut diduga
- hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, *atau* yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah *atau* janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 418 KUHP:

1. H.R. 10 April 1893, W. 6333.

Adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh si pegawai negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai negeri.

2. M.A. 13 Desember 1960 No. 50 K/Kr/1960.

Undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan, bahwa apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 418 KUHP, maka orang yang memberi kepada pegawai negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas kejahatan tersebut di dalam Pasal 209 KUHP

3. M.A. 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973

Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/atau anak-anak terdakwa.

4. M.A. 23 Desember 1955 No. 1/1955/M.A.Pid.

Seorang menteri adalah “pegawai negeri” dalam arti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 418 dan 419 KUHP. Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang.

Pasal 15

- **Setiap orang**
- Yang melakukan: *percobaan*, atau *pembantuan*, atau *permufakatan jahat*
- Untuk melakukan tindak pidana korupsi...

Ancaman pidana:

- dalam hal percobaan, disamakan dengan delik selesai;
- dalam hal pembantuan, disamakan dengan pelaku utamanya;
- Dalam hal permufakatan jahat, disamakan dengan seandainya delik itu sungguh dilakukan.

Pasal 12B ayat (1):

- Setiap gratifikasi
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Dianggap pemberian suap
- Apabila berhubungan dengan jabatan
- Dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengertian Gratifikasi

adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B)

Gratifikasi

Dasar Pemikiran:

“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan”

“Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”

Gagasan Plato (427 SM – 347 SM)

“Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara”

Gratifikasi adalah pemberian biasa yang pada dasarnya boleh dilakukan, akan tetapi menjadi tindak pidana apabila penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap suap.

Perbedaan Suap dan Gratifikasi

Dalam suap harus terdapat *meeting of mind*, dalam gratifikasi tidak.

Bahkan bisa terjadi, pemberi gratifikasi tidak mengetahui apa yang ia kehendaki dari si penerima.

Gratifikasi diberikan, BUKAN:

1. supaya pejabat berbuat sesuatu;
2. karena pejabat telah berbuat sesuatu;

TETAPI semata-mata karena ia pejabat!

Pembuktian Gratifikasi

1. oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
2. oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah)

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut

Ungkapan sehari-hari yang mengindikasikan adanya perbuatan korupsi berupa gratifikasi yang diucapkan (terutama) pada saat dilakukannya perbuatan memberi:

- “ucapan terima kasih”
- “anggap saja sedekah”
- “bagi-bagi rejeki”
- “uang perkenalan”
- “lagi *happy*”
- “oleh-oleh”
- “kenang-kenangan”
- “sudah biasa”
- “tidak ada maksud apa-apa”

Apa lagi?

Tidak kenal pemberi dan tidak tahu asal-muasal barang pemberian bukan alasan untuk menerima, tetapi justru alasan untuk menolak!

Kisah 2

“Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang genius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam sembilan bahasa. Kelemahannya hanya satu: ia hidup melarat.”

Itulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam Het dagboek van Schermerhorn (Buku Harian Schermerhorn) saat mengomentari **H. Agus Salim**. Faktanya memang demikian. H. Agus Salim selalu bersahaja.

(Sumber : Orange Juice, 2014)

Sekian.

Mohon maaf dan terima kasih...

Gandjar Laksana Bonaprpta

+628164843422

gandjar_elbe@yahoo.com

@gandjar_bondan

Pahami PSIKOLOGI lebih PEKAT, demi KOMUNIKASI MASSA yang MEMIKAT.

Ninie L. Karim

Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu & Calon Pengampu Pendidikan
Anti Korupsi (PAK) wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB < NTT)

22 JUNI 2023

Zebrowitz....:

:"Everybody is a naive psychologist".

Apakah PSIKOLOGI..?

- Asal kata :

PSYCHE dan *LOGOS*

PSYCHE = Ruh, sukma, jiwa

LOGOS = Ilmu

PSYCHOLOGY – PSIKOLOGI :

ILMU yang mempelajari **JIWA** melalui...
...PERILAKU...

PERILAKU yang **TAMPAK** dan **TAK TAMPAK.**

Apakah KOMUNIKASI...?

berasal dari kata Latin:

COMUNICARE...:

MEMBAWA-BERBAGI BERSAMA

COMUNICARE...

.. Membawa-berbagi BERSAMA...

- Yang dibagi...??? ...adalah... **PESAN...!!!**

TIGA KOMPONEN KOMUNIKASI

- KOMUNIKATOR, pembawa PESAN
- PESAN
- KOMUNIKAN, penerima PESAN

PESAN... itu berBENTUK....?

- PERILAKU yang 'tampak' dan 'tak tampak'

Jadi... **PESAN** yang dipelajari
dalam ilmu **Komunikasi**:

PESAN berbentuk...

PERILAKU TAMPAK dan TAK TAMPAK.

Zebrowitz....:

:"Everybody is a naive psychologist".

Maka dalam ber'**komunikasi**', sebagai komunikator ataupun komunikan, selain siap '**menilai**', kita juga harus siap '**dinilai**' oleh siapapun yang kita hadapi.

Maka..., wajarlah bahwa...

Pemahaman **PSIKOLOGI**, ilmu tentang **perilaku tampak-tak tampak**, yang lebih pekat, akan melancarkan sampainya **PESAN** dalam **KOMUNIKASI**

JENIS KOMUNIKASI:

- **KOMUNIKASI INTRAPERSONAL**
- **KOMUNIKASI INTERPERSONAL**
- **KOMUNIKASI MASSA**

**Apapun jenis KOMUNIKASI...,
agar EFEKTIF, tetap butuh...:**

“5 KUNCI KOMUNIKASI EFEKTIF”

“5 KUNCI KOMUNIKASI EFEKTIF”:

1. Memahami **Diri**
2. Komunikasi itu **Dua Arah**
3. **Bahasa Non Verbal**
4. *Empathic Listening*
5. Penyampaian yang **EFEKTIF**

Kunci 1:

PAHAMI DIRI

SIAPAKAH **AKU**...?

SIAPAKAH AKU...?

AKU sang KOMUNIKATOR

AKU sang DOSEN PENGAMPU

AKU sang GURU PENDIDIK ANTI KORUPSI

AKU yang fokus pada

'KEKUATAN'

(karunia ILLAHI),

akan lebih berhasil

daripada

AKU yang fokus pada

kelemahan-ku.

Karunia ILLAHI yang harus
kita syukuri
adalah kemampuan-bakat-
minat-dll di..
DIRI kita...!! Juga... Segala di
LINGKUNGAN kita...!

Termasuk dunia Pendidikan di Indonesia

Kunci 2:

KOMUNIKASI itu DUA ARAH

komunikasi *2 arah* TIDAK AKAN:

- mendominasi pembicaraan
- *mengabaikan* pikiran–pendapat–perasaan *teman bicara*

KOMUNIKASI akan SUKSES bila:

ADA USAHA..

berbagi-menemukan

pemahaman yang sama

dan

memahami yang tak sama

Kunci 3:

BAHASA NON-VERBAL

Bahasa NonVERBAL sangat PENTING.....

STUDI membuktikan, informasi yang **spontan diterima** komunikasi berasal :

- **55 %** dari **ekspresi tubuh**
- **38 %** dari **intonasi suara**
- **7 %** dari **kata-kata**

Jenis bahasa Non Verbal:

- Gerakan tubuh
- Sentuhan
- Nada-Intonasi-Volume-Kecepatan **SUARA**
- Proxemis (jarak fisik dalam berkomunikasi)
- Penampilan busana, dll

Bahasa NonVerbal..:

Bahasa yang tak bisa
berBOHONG

Kunci 4:

EMPATHIC LISTENING

Komunikasi sering macet...

Karena:

- tidak mau mendengarkan
- mendominasi percakapan

Penyebab:

- Merasa 'aku' paling benar
- Terlalu cepat menyimpulkan
- Stereotipi
- **Komunikasikan** adalah **LAWAN** (*'lawan' bicara...?*)

Inti:

MENDENGAR EMPATIK =

berusaha **memahami**

sudut pandang **KOMUNIKAN**

KeUNTUNGAN mendengar EMPATIK

KOMUNIKAN akan merasa:

- dipahami
- dianggap penting
- juga mau mendengarkan
- tidak mudah tersinggung atau sakit hati
- lebih nyaman....

...KOMUNIKASI-pun.. jadi... LANCAR..!!!

Kunci 5:

PENYAMPAIAN yang EFEKTIF

Tips menyampaikan Informasi dengan **EFEKTIF**:

- Pahami **komunikan**
- Berbahasa **SEDERHANA**
- Gunakan **kalimat jelas**
- Berusaha gunakan **Kata Positif**
- Sikap **antusias**

***Memahami
Komunikasikan-Pemirsa***

Hal-2 Penting tentang PEMIRSA

- 1. Siapa MEREKA?**
Analisis siapa dan jumlah pemirsa.
- 2. Bagaimana demografi umum MEREKA?**
Umur, jenis kelamin, pendidikan, suku, kebiasaan kelompok yang unik.

Hal-2 Penting tentang PEMIRSA

- 3. Apa MINAT MEREKA?**
Kenali minat Komunikasikan-Pemirsa.
- 4. Latar MEREKA tentang 'AKU'?**
Sejauh mana MEREKA 'tahu' tentang AKU dan karya2ku.

Hal-2 Penting tentang PEMIRSA:

- 5. Apa kebutuhan MEREKA?**
Apa alasan pemirsa datang?
Kenali harapan pemirsa, apakah sesuai yang mereka harapkan dan harapan'ku'.

Hal-2 Penting tentang PEMIRSA:

- 6. Apa yang mereka pikir akan didapat?**
Pahami apa yang mereka **pikir-ingin** akan didapat dari '**presentasi**'ku dan...

Hal-2 Penting tentang PEMIRSA:

7. Bagaimana memenuhi kebutuhan - harapan mereka?

Usahakan **rancang** MATERI presentasi semaksimal bisa, sesuai info yang didapat dari 2-3-4-5-6 di atas.

Yang juga PENTING di-antisipasi

Dimana & kondisi LOKASI.. ?

Kenali lokasi presentasi, kondisi ruangan, pencahayaan, tata-suara dan suhu.

MAKA...

*Dengan pemahaman **PSIKOLOGI** yang kian
pekat..., akan melancarkan kita
menjadi...*

***KOMUNIKATOR** yang **HANDAL**
dan
MEMUKAU...!!*



Smiling is good



SERTIFIKAT

D I B E R I K A N K E P A D A

Djamaludin, S.H., M.H.

Sebagai Peserta dalam

**Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu
Pendidikan Antikorupsi Seri 4**

Tanggal 21 Juni 2023 di Zoom Meeting



JUMLAH JAM PELAJARAN

Judul Materi	Jam Pelajaran
Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam Pendidikan Antikorupsi	2 Jam Pelajaran
Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran	3 Jam Pelajaran
Total Jam Pelajaran	5 Jam Pelajaran

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK

SERTIFIKAT

D I B E R I K A N K E P A D A

Djamaludin, S.H., M.H.

Sebagai Peserta dalam

**Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu
Pendidikan Antikorupsi Seri 4**

Tanggal 22 Juni 2023 di Zoom Meeting



JUMLAH JAM PELAJARAN

Judul Materi	Jam Pelajaran
Pengenalan Hukum Tindak Pidana Korupsi	3 Jam Pelajaran
Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Antikorupsi	3 Jam Pelajaran
Total Jam Pelajaran	6 Jam Pelajaran

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK